



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026 (RENSTRA)



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

PROVINSI SUMATERA BARAT

**Jalan Rasuna Said No. 74 Padang - Sumatera Barat
Telp. 0751-7053781 Fax. 0751-7053781 Kode Pos : 25114**

Padang, 08 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat merupakan tidak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/619/Bappeda-2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Resntra) ini disusun mengacu kepada Rancangan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kondisi tahun ini dan tahun yang akan datang masih di yakini dapat dilaksanakan dengan dukungan maksimal dari instansi terkait dan Mitra kerja lainnya.

Untuk itu kesempurnaan pelayanan urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Sumatera Barat , segala bentuk saran dan peningkatan kinerja akan diterima dengan baik.

.

Padang, 17 September 2021

Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina uatama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra	5
BAB II.....	11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	43
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	63
2.4.1. Tantangan Yang Dihadapi	73
2.4.2. Peluang Yang Bisa Dimanfaatkan.	73
BAB III	75
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	75
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas	75
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	82
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	89
3.3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.	89
3.3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan pada Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.	91
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	93
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	93
BAB IV	95
TUJUAN DAN SASARAN.....	95

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	95
BAB V.....	97
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	97
BAB VI.....	100
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	100
BAB VII.....	133
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	133
BAB. VIII	135
P E N U T U P	135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Pegawai DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2021	43
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	44
Tabel 2.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	44
Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Asset DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kualitasnya	46
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020	47
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBKPS (Bidang PP dan Bidang KBKK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020 Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020	53
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020.....	58
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBKPS (Bidang PP dan Bidang KBKK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016-2020	60
Tabel: T-B. 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	86
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS	104
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.....	41
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis SKPD yang kemudian disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai pedoman setiap unit kerja yang ada di SKPD dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan oleh Tim penyusun Renstra SKPD. Tim bekerja dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri No. 86 tahun 2017 terdiri dari enam tahap, yaitu persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum OPD, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Pada Tahap Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, dilakukan penetapan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Setelah tim terbentuk maka dilakukan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah melalui rapat internal tim dan juga disusun agenda kerja tim penyusun Renstra. Selain itu juga dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup (a) analisis gambaran pelayanan OPD, (b) analisis permasalahan, (c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, (d) analisis isu strategis, (e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, (f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, (g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya merupakan tahapan Penyusunan Rancangan Renstra dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Hasil kesepakatan forum OPD tersebut dirumuskan dalam Berita Acara dalam rangka penyempurnaan Rancangan Renstra. Rancangan Renstra tersebut telah diverifikasi oleh BAPPEDA untuk memastikan rancangan Renstra telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.

Pelaksanaan Forum OPD tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Forum OPD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat merupakan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir

Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra telah diverifikasi oleh BAPPEDA untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Kemudian BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga mengacu kepada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dan Renstra Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Basional (BKKBN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 ,

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat ini, berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021– 2026.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pembangunan urusan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun;
2. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tujuan pembangunan urusan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renstra

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Renstra OPD Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Membuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana. Uraian tentang struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Basional (BKKBN) Tahun 2020-2024, Renstra OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantang dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terkait visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024, Renstra OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024,;
3. Sasaran jangka menengah Renstra OPD membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun rencana.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Bab ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V. Strategi Dan Arah Kebijakan

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPPPAPPKB dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini dikemukakan indikator kinerja DPPPAPPKB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPPPAPPKB dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2020, yang secara umum mempunyai tugas pokok ***melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.***

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sangat mendukung pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana pada Misi dua sasaran ketiga membutuhkan strategi antara lain: (1) Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk (2) Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (3) Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) (4) Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan (5) Peningkatan perlindungan hak perempuan (6) peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (7) peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (8) Optimalisasi Pengelolaan Sistem data gender dan Anak untuk penyusunan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi (9) Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya (10) Peningkatan perlindungan khusus anak,

.Rumusan RPJMD terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017, maka susunan struktur organisasi DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala, Sekretariat, 4 Bidang dan UPTD dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang dan Kepala UPTD, 4 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan 14 Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 2. Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan
 3. Seksi Kualitas Keluarga

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
2. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan
3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Perempuan
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Seksi Pengendalian Penduduk
2. Seksi Keluarga Berencana
3. Seksi ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat, telah dibentuk UPTD PPA, sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan
- d. Seksi Informasi dan Kerjasama

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan IV dan UPTD pada DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah.
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan.
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi lingkungan dinas.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas.
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.

- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengordinasian pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan.
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sub. Bagian Program

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi.

- a. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas
- c. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Program di lingkungan dinas. dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi.

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan. dan

- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi.
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan.dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan. dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kualitas Keluarga.

Rincian tugas pokok dan fungsi Bidang Kualitas Hidup Perempuan adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f. Melaksanakan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan SDM pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- g. Melaksanakan penyiapan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan serta pengembangan jejaring.
- h. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan.
- j. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- k. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga. dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan membawahi tiga seksi, yaitu :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi dan pembinaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- g. melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.
- h. memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

- i. melaksanakan pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
- j. melaksanakan layanan organisasi kemasyarakatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan serta evaluasi di bidang pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan adalah:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan
- b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi.
- f. melaksanakan penguatan jejaring kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat.
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- h. melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- i. melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- j. melaksanakan pemantapan jejaring kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kualitas Keluarga

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kualitas keluarga.

- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kualitas Keluarga. dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kualitas Keluarga.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Kualitas Keluarga antara lain:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- g. melaksanakan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- h. melaksanakan pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota melalui partisipasi masyarakat.
- i. melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga.
- j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga. dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan, mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan.dan
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak adalah:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,partisipasi,pengasuhan,keluarga,lingkungan,kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya,penyajian data dan informasi gender dan anak
- b. menyiapkan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- c. menyiapkan pengkajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.

- e. menyiapkan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- f. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi.
- i. menyiapkan Fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi.
- j. menyiapkan Koordinasi dan fasilitasi pelembagaan layanan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak.
- k. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi :

- 1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi. dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi antara lain:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- c. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- d. melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- f. melaksanakan penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- g. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. dan
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pemenuhan hak anak di bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi. dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan. dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan adalah :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan
- b. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan

yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

- g. melaksanakan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- h. melaksanakan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan .dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak. dan
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak adalah :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dibidang data dan informasi gender dan anak

- b. melaksanakan forum koordinasi layanan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, .
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian di bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.
- d. melaksanakan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak.
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak.
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak.
- g. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi gender dan anak
- h. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data gender dan anak. dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak adalah:

- a. menyiapkan perumusan dan kajian kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

- b. menyiapkan forum koordinasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. menyiapkan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak.
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- f. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, jejaring serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- g. menyiapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak. dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi :

- 1. Seksi Perlindungan Perempuan,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang perlindungan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan. dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Perempuan adalah :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan kajian kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- g. melaksanakan penyiapan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan.
- h. melaksanakan pendampingan dan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan di lintas sektor dan kabupaten/kota.
- i. melaksanakan pelatihan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- j. melaksanakan pengembangan hasil pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi kasus korban kekerasan dan korban tindak pidana terhadap perempuan.
- l. peningkatan kapasitas bagi perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana.
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak. dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Khusus Anak adalah :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak.

- c. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak
- d. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- e. melaksanakan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. dan
- f. melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Perlindungan Khusus Anak. dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Uraian tugas pokok Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak adalah :

- a. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak
- b. melaksanakan pengelolaan data terkait di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- c. melaksanakan penguatan dan peningkatan SDM bagi forum koordinasi lembaga layanan perempuan dan anak

- d. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kegiatan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- g. melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan informasi bidang Penguatan Lembaga Layanan Terhadap Perempuan dan Anak.
- h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- j. melaksanakan layanan penguatan jejaring dan kerjasama antar lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan. dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk.
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana.
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Uraian tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. melaksanakan pengembangan data di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. melaksanakan pelayanan informasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
- g. melaksanakan pemberdayaan ketahanan keluarga.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi beberapa seksi yaitu :

- 1. Seksi Pengendalian penduduk**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi pengendalian penduduk

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan penngendalian penduduk mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penngendalian penduduk
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk. dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Khusus Anak adalah :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan kajian kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk.

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk.
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk.
- d. menyiapkan bahan pengembangan data dan informasi penduduk
- e. menyiapkan bahan pengembangan data migrasi, transmigrasi dan urbanisasi.
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Seksi keluarga berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Keluarga Berencana

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana.

Uraian tugas pokok Seksi keluarga berencana adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana.
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana.
- c. melaksanakan kebijakan bidang advokasi pergerakan dan kelembagaan keluarga berencana.
- d. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program keluarga berencana dalam rangka kemandirian
- e. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konsultasi terhadap jaminan dan perlindungan hak-hak reproduksi.
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan keluarga berencana.
- g. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana.
- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana.

- i. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi.
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan KR.
 - k. menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemberian pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi.
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- 3. Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Uraian tugas seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. dan
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Uraian tugas pokok dan fungsi seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga .
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. melaksanakan pembinaan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. melaksanakan pendataan keluarga (keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera).
- e. menyiapkan bahan pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga.

- f. menyiapkan bahan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran *Sustainable Development Goals*.
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan untuk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

g. Kelompok jabatan fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

h. UPTD

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- b. pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- c. pelaksanaan pembinaan lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten/Kota
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:

- a. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan
- melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

- c. Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan :

- menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- melaksanakan mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas
- melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
- melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan
- melaksanakan pengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan
- melaksanakan pengkoordinasian dan melaksanakan pembinaan teknis pelayanan terpadu dan rujukan
- melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan terpadu dan rujukan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

- melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan dan rujukan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan dan rujukan bantuan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan dan rujukan pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dari anak korban kekerasan
 - melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
 - melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya petugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
 - melaksanakan pengembangan dan memfasilitasi jejaring lembaga masyarakat secara terpadu untuk melakukan pelayanan cepat bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan
 - melaksanakan administrasi terkait tugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
 - melaksanakan pengoordinasian dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pelayanan terpadu dan rujukan
 - melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
 - melaksanakan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Terpadu dan Rujukan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Seksi Informasi dan Kerjasama, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, melaksanakan, menyiapkan bahan, dan melakukan kebijakan teknis informasi dan kerjasama

Uraian tugas Seksi Informasi dan Kerjasama :

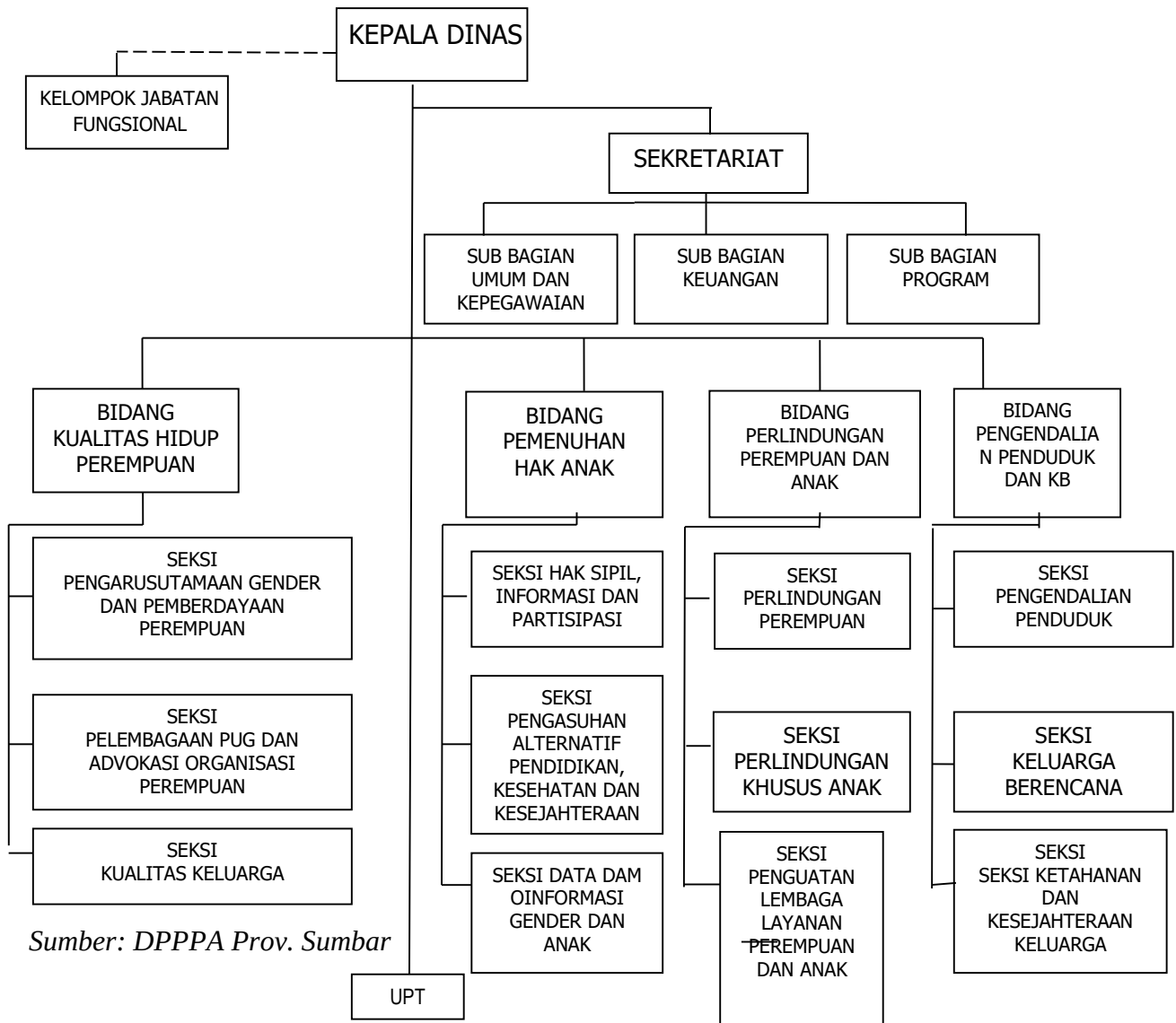
- Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

- Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas.
 - Melaksanakan pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
 - Menyiapkan rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas.
 - Melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas.
 - Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan informasi, sosialisasi dan edukasi terkait layanan UPTD.
 - Melaksanakan pencatatan dan pelaporan layanan terpadu.
 - Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu.
 - Melaksanakan administrasi terkait tugas layanan informasi dan kerjasama
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
 - Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing

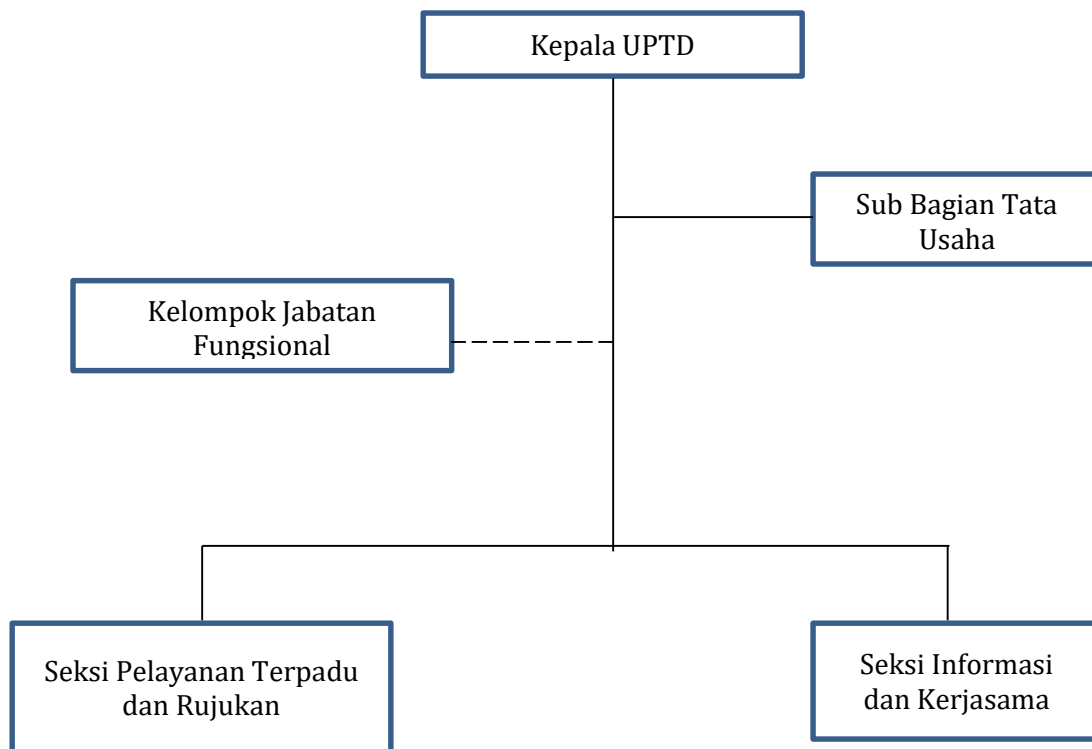
Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Sumber: DPPPA Prov. Sumbar

Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA)



Sumber: Pergub No. 99 Tahun 2017

Memperhatikan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 6 sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai hasil pemetaan *type A*. Sedangkan untuk UPTD PPA berdasarkan Pergub Nomor 99 Tahun 2017, dikategorikan hasil pemetaan *type A*. SOTK yang diusulkan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 47 orang PNS dan 6 orang Pegawai Tidak Tetap dengan total pegawai sebanyak 53 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Struktur Pegawai DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2021**

No	Struktur Pegawai	Sekretariat	Bid.Kualitas Hidup Perempuan	Bid.Pemenuhan Hak Anak	Bid.Perindungan Anak dan Perempuan	UPT D PPA	Jumlah
1	IV/d						
2	IV/c						
3	IV/b		1	1			2
4	IV/a	1		2	3	2	7
5	Jumlah	1	1	3	3	2	9
6	III/d		3	1	1	3	8
7	III/c	4	1	1		1	7
8	III/b	2			1		3
9	III/a	2			1		3
10	Jumlah	8	4	2	3	4	21
11	II/d	5				1	6
12	II/c	4					4
13	II/b						
14	II/a						
15	Jumlah	9				1	10
16	I/d						
17	I/c						
18	I/b						
19	I/a						
	Jumlah	0					0
	PTT	3					3
	Kontrak Perorangan /Outsourcing	9					9
	Jumlah	30	5	5	7	7	52

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPPPAPPKB
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	1	-
3	SLTA	7	1	12	-
4	D-I	-	-	-	-
5	D-II	-	-	-	-
6	D-III	-	5	-	-
7	D-IV	-	-	-	-
8	S.I	5	15	-	-
9	S.2	3	13	-	-
10	S.3	-	-	-	-
Jumlah		15	34	13	0

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Saat ini DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 53 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan S2. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2021 adalah 77 orang dengan komposisi S1, D3, dan SLTA masing-masing 12 orang, 8 orang, dan 4 orang seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai
DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
		S2	S1	D3	SLT A	
1	Sekretariat	0	3	6	1	• 2 org Programmer • 1 org Sarjana Akuntansi • 1 org D3 Akuntansi/Ekonomi • 4 org Pranata Komputer • 1 org Caraka

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
		S2	S1	D3	SLT A	
2	Kualitas Hidup Perempuan	0	5	4	1	• 1 ahli perencana perempuan • 2 org sarjana statistic • 2 org sarja Sosiologi • 2 org D3 statistik • 2 orang pratana komputer • 1 staf fungsional umum
3	Pemenuhan Hak Anak	0	5	3	1	• 1 Ahli perencanaan anak • 2 orang sarjana sosiologi • 2 org sarjana pengelola kegiatan • 2 org D3 Statistik • 1 org konsultan anak • 1 staf fungsional umum
4	Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	0	7	2	1	• 3 org Sarjana pengelola kegiatan • 1 psikologi • 1 sosiologi • 1 konselor • 1 ahli hukum • 2 org pranata Komputer • 1 staf fungsional umum
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					• 3 org Sarjana pengelola kegiatan • 1 psikologi • 1 sosiologi • 1 konselor • 1 ahli hukum • 2 org pranata Komputer • 1 staf fungsional umum
6	UPTD PPA					• 3 org Sarjana pengelola kegiatan • 1 psikologi • 1 sosiologi • 1 konselor • 1 ahli hukum • 2 org pranata Komputer • 1 staf fungsional umum

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Asset DPPPAPPKB Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kualitasnya

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Tik	Buah	4	-	4	-	4
2	Brankas	Buah	2	2	-	-	2
3	Komputer	Buah	18	13	5	-	25
4	Printer	Buah	17	11	5	11	20
5	Laptop	Buah	6	4	2	-	25
6	Infokus	Buah	1	1	-	-	3
7	Meja Staf	Buah	30	25	5	-	50
8	Meja Pimpinan Eselon II	Buah	1	1	-	-	1
9	Meja Pimpinan Eselon III	Buah	5	5	-	-	5
10	Kursi Eselon II	Buah	1	1	-	-	1
11	Kursi Eselon III	Buah	5	5	1	-	5
12	Almari Arsip (Besi)	Buah	5	5	-	-	10
13	Filling Kabinet	Buah	10	5	5	-	20
14	Kamera	Buah	2	1	1	-	5
15	Tanah	m2	5.583	-	-	-	5.583
16	Bangunan	Unit	5	5	-	-	6
17	Kendaraan Roda Empat	Unit	4	4	-	-	8
18	Kendaraan Roda Dua	Unit	1	1	-	-	5
19	Gedung Baru	Unit	-	-	-	-	1

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian target kinerja pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilihat dari Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2016, Renstra

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

DPPPA tahun anggaran 2017-2020 dan Renstra DPPKBKPS (Bidang PP dan Bidang KBKK) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPP Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TAR GET NSP K	TAR GET IKK	TARGET INDIKAT OR LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)				94.68	94.68	94.76	94.92	95	94.74	94.74	94.42	94.17	94.17	100.06	100.06	99.64	99.21	99.13
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)				62.02	62.02	62.1	62.26	62.34	62.42	62.42	64.51	65.7	65.7	100.64	100.64	103.88	105.53	105.39
3	Persentase organisasi perempuan yang aktif				92.4	92.4	94.93	-	-	93.67	93.67	96.77	-	-	101.37	101.37	101.94	-	-
4	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender				89.79	71.43	91.83	-	-	93.67	89.79	100	-	-	104.32	125.70	108.90	-	-
5	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)				49	10	-	46	45	27	27	-	18	19	181.48	37.04	-	255.56	236.84
6	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak				50	50	60	-	-	95.52	95.52	99.54	-	-	191.04	191.04	165.90	-	-
7	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)				7	7	8	11	14	6	6	9	14	14	85.71	85.71	112.50	127.27	100.00
8	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah				89.79	89.79	91.83	-	-	89.79	89.79	92	-	-	100.00	100.00	100.19	-	-
9	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan)				392	394	390	386	384	331	331	380	427	351	118.43	119.03	102.63	90.40	109.40

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TAR GET NSP K	TAR GET IKK	TARGET INDIKAT OR LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	– 18 tahun)																		
10	Persentase Penurunan kasus korban kekerasan terhadap anak				-	1.15	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-	617.39	-	-	-
11	Persentase Kabupaten dan Kota Layak anak				-	36.84	42.11	-	-	-	31.58	47.37	-	-	-	85.72	112.49	-	-
12	Persentase anak yang memiliki akte Kelahiran				-	75.5	-	-	-	-	75.5	-	-	-	-	100.00	-	-	-
13	Persentase Perempuan dalam pengambil kebijakan				-	-	-	12	12	-	-	-	14.81	11.53	-	-	-	123.42	96.08
14	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja				-	-	-	37.79	37.82	-	-	-	37.48	37.51	-	-	-	99.18	99.18
15	Jumlah kab/Kota yang mendapatkan penghargaan APE				-	-	-	10	16	-	-	-	10	10	-	-	-	100.00	62.50
16	Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Parlemen				10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	6,15	10,77	100	100	100	57,03	100
17	Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi				-	-	-	Utama	Utama	-	-	-	Utama	Utama	-	-	-	100	100
18	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja				-	-	B	B	B (70)	-	-	B	B	B (68)	-	-	100	100	98

Sumber Data:

1. LAKIP Badan Pmberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2016.
2. LAKIP DPPP Tahun 2017 – 202

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja beserta analisa Pencapaian Kinerja per sasaran Strategis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

Sasaran Strategis 1 yakni Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan APE. Pada tahun 2020 target capaian kinerja sasaran ini adalah sebanyak 16 Kabupaten/Kota dan terealisasi sebanyak 10 Kabupaten/Kota.

Penganugerahan penghargaan Parahita Ekapraya diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Di Sumatera Barat sendiri pada tahun 2018 telah 10 kabupaten/Kota yang mencapai peringkat APE ini. Hal ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 10 kabupaten/Kota. Pada Tahun 2020 penilaian APE yang seharusnya diselenggarakan mengalami pemunduran jadwal disebabkan kondisi pandemic yang melanda dunia. Sebagai akibatnya target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 16 Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan APE tidak dapat tercapai (62,5%)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan BAPPEDA telah melakukan upaya untuk Peningkatan capaian APE di Sumatera Barat antara lain dengan melakukan Pembinaan per Kabupaten/kota khususnya bagi Kabupaten/kota yang skornya rendah. Upaya lain yaitu dengan membuat media komunikasi yang memuat seluruh personal Kabupaten/kota sebagai anggotanya agar seluruh Informasi terkait pelaksanaan PUG/PPRG dapat diketahui oleh 19 kabupaten/kota. Adapun hambatan yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari para pemangku kebijakan terutama Kepala daerah (Bupati/Walikota). Terbatasnya sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran.

Sasaran Strategis 2 yakni Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase Perempuan di legislatif. Pada tahun 2020 target capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 12% dan terealisasi sebesar 10,77%.

Jumlah perempuan yang menduduki posisi anggota dewan perwakilan rakyat di provinsi Sumatera Barat relative menurun dibandingkan periode pemilu 2014-2019, pada periode 2014-2019 persentase keterwakilan perempuan di parlemen Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat mencapai 6.15% dari total keseluruhan anggota dewan. Sementara pada periode 2019-2024 keterwakilan perempuan di legislatif cenderung menurun. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendorong Pemberdayaan perempuan. Namun Demikian pada akhir Tahun 2020, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah, terdapat Peningkatan dalam Jumlah perempuan di legislative disebabkan terjadi penggantian antar waktu pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

Program di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah Program Peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kegiatan workshop dan pelatihan bagi kaukus perempuan politk Indonesia se Sumatera Barat.

Hambatan dalam pencapaian target persentase perempuan di legislatif di Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor budaya dimana pola pikir masyarakat Sumatera Barat yang mengacu pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya.

Dalam mengukur capaian Pemberdayaan Gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Jumlah perempuan sebagai tenaga professional masih rendah, baik sebagai pejabat struktural eselon II pada pemerintah maupun pejabat pengambil keputusan pada lapangan pekerjaan lainnya seperti peneliti, teknologi Informasi dan arsitektur.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas. Pada tahun 2020 target dari sasaran ini adalah sebanyak 45 orang dan terealisasi sebanyak 19 orang. Dibandingkan dengan target tahun 2020 maka capaian kinerja tahun 2020 ini sebesar 157.77% atau amat baik. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak terungkap ataupun tidak dilaporkan sehingga tidak terhitung dalam pencatatan data baik di kepolisian maupun Lembaga pengaduan lainnya.

Data terkait dengan kekerasan perempuan yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan, perempuan sebagai korban tahun 2020. Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan, bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan perempuan yang dianggarkan anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah berjalan efektif. Selanjutan juga telah melakukan Sertifikasi ISO untuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat, sebagai langkah pelayanan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di Sumatera Barat.

Upaya dalam Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan melalui program Peningkatan kualitas hidup perempuan dan program Peningkatan Perlindungan perempuan, baik berupa kegiatan Peningkatan Keterampilan maupun dengan mengedukasi stake holder terkait.

Hambatan dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan adalah rendahnya Pendidikan dan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya serta paradigma masyarakat

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

mengenai Kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing sehingga apabila terjadi Kekerasan, banyak dari masyarakat yang enggan memberikan pertolongan.

Sasaran Strategis 4 yakni Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator sasaran Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2020 target dari sasaran ini adalah sebanyak 14 Kabupaten/Kota dan terealisasi sebanyak 14 Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2020 maka pencapaian Jumlah Kota layak Anak adalah 100% dengan jumlah Kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan kota Layak Anak sebanyak 14 kabupaten/Kota dari 19 kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan Penilaian kota Layak Anak disebabkan kondisi darurat yang terjadi Di Indonesia maupun dunia, sehingga Jumlah kab/Kota layak anak masih menggunakan Penilaian tahun 2019. Dalam upaya pencapaiannya telah dilakukan pembinaan, workshop dan Advokasi serta kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah maupun swasta.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2019, maka pencapaian tahun 2020 mengalami kemunduran disebabkan tidak terlaksananya Penilaian Kota layak Anak di Tahun 2020.

Upaya untuk pencapaian Indikator Kabupaten/Kota layak Anak didukung dengan program Pemenuhan hak Anak dan Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak melalui kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak, Rapat-rapat Koordinasi maupun Workshop dan Pelatihan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Hambatan dalam pencapaian Kota layak Anak diantaranya adalah disebabkan kurangnya dukungan dari para pemangku kebijakan terutama Kepala Daerah

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indikator Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Daerah Provinsi. Pada tahun 2020 target dari sasaran ini adalah sebanyak 384 orang dan terealisasi sebanyak 351 orang.

Berdasarkan penghitungan indikator sasaran di atas, maka didapatkan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas di tingkat daerah Kab/Kota adalah sebanyak 351 orang, lebih sedikit dibandingkan target tahun 2020 sebesar 384 orang, sehingga didapat capaian kinerja 108,59 %. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap perlindungan khusus anak baik atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan perlindungan khusus anak, dan upaya tindak lanjut atas perlindungan khusus anak dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis ini telah berjalan efektif.

Meskipun hasil pengukuran target kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan, masih terdapat kemungkinan adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui sehingga

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

tidak tercatat. Pesatnya perkembangan teknologi dan kurangnya control dari orang tua dapat menjadi hambatan yang sangat berpengaruh besar terhadap Peningkatan angka rasio anak yang memerlukan Perlindungan khusus. Hal ini merupakan tantangan dalam upaya Perlindungan khusus bagi anak

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Pada tahun 2020 target dari sasaran ini adalah nilai B dengan poin 70 dan terealisasi nilai B dengan poin 68. Kendatipun demikian, Nilai evaluasi kinerja Tahun 2020 sudah mengalami Peningkatan dibandingkan dengan Nilai evaluasi kinerja pada Tahun 2019. Hal ini dimungkinkan dengan adanya upaya-upaya perbaikan dari kondisi sebelumnya.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBKPS (Bidang PP dan Bidang KBKK) Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TAR GET NSP K	TAR GET IKK	TARGET INDIKAT OR LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi)				52,5	52,3	53,90	55,40	57	48,53	60,1	69,59	70,48	71,48	92,44	114,91	129,11	127,17	125,40
2	Unmet Need (Kebutuhan ber-KB)				8,3	8,30	7,60	7,00	6,60	10,40	9,1	7,62	6,66	6,61	79,81	91,21	99,74	104,86	99,84
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				1,22	1,14	1,12	1,10	1,06	1,26	1,14	1,17	0,64	0,60	103,28	100	95,54	141,82	143,40
4	Total Fertility Rate (TFR)				2,61	2,61	2,53	2,42	-	2,60	2,5	2,51	2,68	-	100,38	104,40	100,80	89,26	-
5	ASFR (Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur) 15-19 Tahun				21,00	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-	181,81	-	-	-	-
6	Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 tahun)				12,40	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-

Sumber Data:

1. LAKIP Badan Pmberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2016.
2. LAKIP DPPKBKPS Tahun 2017 – 2020.

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

Dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah terjadi 2 kali perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan. Perubahan pertama terjadi dimana urusan PPKB yang semula berada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dialihkan mulai tahun 2017 sehingga berada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian pada Mei 2021 berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hal tersebut, juga perubahan indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Perubahan pertama terjadi pada penetapan kinerja untuk tahun 2018. Indikator kinerja yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pelayanan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2016, sebanyak 6(enam) indikator. Sedangkan indikator yang digunakan pada tahun 2017 adalah sebanyak 4 (empat) indikator.

Kemudian pada tahun 2020 kembali berubah menjadi 3 indikator dimana indikator Total Fertility Rate (TFR) tidak lagi menjadi indikator kinerja pelayanan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan 3 indikator lainnya yakni Laju Pertumbuhan Penduduk (%), Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB) dan CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) masih digunakan sebagai indikator keberhasilan.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bernilai baik dan sangat baik. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan urusan ini yakni menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tujuan tersebut dijabarkan melalui sasaran meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Adapun indikator keberhasilannya yakni Laju Pertumbuhan Penduduk (%), Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB) dan CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi).

Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2020 sebesar 0,60% telah mencapai 141,18% dari target akhir tahun Renstra Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 1,02%. Hal ini indikator kinerja LPP termasuk klasifikasi Sangat Baik. Jika dilihat dari capaian realisasi nasional yang sebesar 1,25%, Provinsi Sumatera Barat untuk indikator LPP melebihi capaian realisasi nasional, berdasarkan capain tersebut cukup dapat di banggakan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat.

Terkait indikator dari Tujuan II ini yaitu LPP merupakan sasaran makro yang tidak bisa hanya Dinas PPKBKPS yang menjadi penanggungjawab atas capaian indikator tersebut. Indikator ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab OPD lain lintas sektoral yang memiliki tujuan yang serupa dalam pencapaian indikator ini seperti Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan OPD lainnya.

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

Indikator kinerja berikutnya Unmet Need (kebutuhan Ber KB), CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) dan dapat dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020, terdapat penurunan capaian terhadap indikator Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) dari capaian 91,21% pada tahun 2017 menjadi 99,74% pada tahun 2018, pada tahun 2019 ini dapat dicapai 104,86%, sedangkan pada tahun 2020 hanya dicapai 99,84%. Pada indikator CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) adanya peningkatan capaian pada tahun 2020 ini sebesar 125,40%, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 114,91%, dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 129,11%, dan pada tahun 2019 sebesar 127,17%, hal ini terjadi karena KIE KB tidak terlaksana dengan tuntas karena adanya pandemi Covid-19 serta refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19.

Untuk indikator Total Fertility Rate (TFR) tidak termasuk lagi menjadi target indikator yang harus dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila indikator ini masih digunakan maka, akan target TFR pada tahun 2020 sesuai Renstra yang sebesar 2,34 tidak akan tercapai karena TFR Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebesar 2,68.

Persentase Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB) pada Tahun 2020 sebesar 6,61 baru mencapai 93,38% dari target akhir Renstra 2021 yang ditetapkan sebesar 6,20%. Persentase CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) pada Tahun 2020 sebesar 58,60 telah mencapai 121,97% dari target akhir Renstra 2021 yang ditetapkan sebesar 58,60%. Dari tabel di atas dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB) dengan klasifikasi Baik, sedangkan capaian indikator kinerja CPR termasuk klasifikasi Sangat Baik.

Jika dilihat dari capaian realisasi nasional dimana Unmet Need sebesar 12,1% dan CPR sebesar 58,71%. Provinsi Sumatera Barat untuk indikator Unmet Need dan CPR berada di atas realisasi nasional, tetapi hal ini tidak mengurangi tingkat capaian kinerja keempat indikator tersebut.

Indikator ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab OPD lain lintas sektoral yang memiliki tujuan yang serupa dalam pencapaian indikator ini seperti Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan OPD lainnya.

Masalah utama dalam rangka pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas kependudukan yakni kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bahkan pada tahun 2017 tidak ada anggaran untuk pelaksanaan sub urusan pengendalian penduduk. Sedangkan untuk 2018 dan 2019, anggaran untuk pelaksanaan urusan PPKB berturut-turut hanya sebesar Rp..... dan Rp..... Sedangkan pada APBD murni tahun 2020, Sumatera Barat yang direncanakan melaksanakan beberapa event nasional sehingga

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

berdampak pada anggaran pelaksanaan urusan PPKB. Kemudian Kembali terjadi refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 pada pertengahan tahun 2020.

Selain anggaran, masalah yang lain yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi adalah Sumber Daya Manusia (SDM), yang secara kuantitas maupun kualitas masih kurang yaitu terdiri dari 2 (dua) Kepala Bidang, 6 (enam) Kasi dan 6 (enam) staf dengan jumlah 14 (empat belas) orang. Jumlah tersebut sangat kurang untuk didayagunakan membantu pencapaian target kinerja, namun keterbatasan itu tetap digunakan secara optimal.

Sumber daya lain seperti sarana dan prasarana antara lain ruang bekerja, komputer dan perlengkapan lainnya dapat di optimalkan penggunaannya, sehingga tidak menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan.

Ada beberapa upaya untuk mencapai hal tersebut, isu strategis serta permasalahan dalam pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yang harus menjadi perhatian khusus adalah:

1. Penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
2. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pemahaman pelayanan KB
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan
4. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana.
5. Memanfaatkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan sehingga program/ kegiatan yang akan direncanakan akan menjadi lebih terukur.
6. Melibatkan Tenaga ahli dan profesional dalam penyelenggaraan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan Provinsi sebagaimana yang diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator adalah:

1. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui kegiatan Forum Ormas/ Orsos pendukung KKBPK yang diikuti oleh TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan, IWAPI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, KNPI, Wanita Asyiah, Buno Kandang, Bhayangkari, Persit, BKOW, LKAAM, Legin Veteran
2. Melakukan pembinaan kelompok masyarakat kepada 10 ormas/ orsos
3. Memberdayakan kepala keluarga melalui SK Gubernur Sumatera Barat tentang tim Terintegrasi Kampung KB tingkat provinsi tahun 2020

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

4. Meningkatkan SDM pengelola program KB melalui kegiatan KIE KKBPK dan pemilihan ASN KK Model, dengan pelaksanaan pada tahap persiapan karena adanya Pandemi Covid-19.
5. Pengintegrasian program KB pada perangkat daerah di provinsi sebanyak 7 OPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata.
6. Telah selesainya Rancangan Induk/Grand Desain Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, hal ini dalam menunggu evaluasi Kemendagri

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPP Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	JUMLAH ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	712,961,277	906,927,000	993,788,663	992,571,698	1,017,519,062	671,612,490	873,698,132	838,555,996	962,624,387	839,613,030	94.20	96.34	84.38	96.98	82.52	10.68	6.25
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174,425,725	101,412,500	647,540,000	580,637,500	340,603,500	170,213,217	96,989,611	574,424,113	541,201,820	259,067,776	97.58	95.64	88.71	93.21	76.06	23.82	13.05
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25,290,000	32,400,000	38,880,000	37,500,000	34,500,000	25,290,000	28,809,000	36,750,000	37,500,000	34,500,000	100.00	88.92	94.52	100.00	100.00	9.10	9.10
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,196,000	23,348,000	30,380,000	37,360,000	17,000,000	23,129,000	23,218,000	26,112,900	33,379,400	14,971,274	79.22	99.44	85.95	89.35	88.07	(10.44)	(8.82)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	204,288,300	201,641,950	285,027,995	310,618,000	273,929,500	200,972,350	196,041,950	274,832,445	307,185,600	231,343,250	98.38	97.22	96.42	98.89	84.45	8.52	3.78
6	Program Keserasian Kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	893,884,000	-	-	-	-	857,869,216	-	-	-	-	95.97	-	-	-	-	-	-
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	767,244,700	-	-	-	-	748,803,961	-	-	-	-	97.60	-	-	-	-	-	-
8	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	90,000,000	-	-	-	-	86,241,215	-	-	-	-	95.82	-	-	-	-	-	-
9	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1,682,000,000	-	-	-	-	1,599,203,002	-	-	-	-	95.08	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	285,546,750	-	-	-	-	281,669,925	-	-	-	-	98.64	-	-	-	-	-	-
10	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	-	1,322,513,100	2,460,460,475	535,642,000	436,115,078	-	1,225,161,598	2,311,219,118	500,731,849	229,555,161	-	92.64	93.93	93.48	52.64	(22.34)	(27.09)
11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	201,963,500	174,016,915	115,560,000	23,067,250	-	199,749,416	154,734,200	105,756,203	23,040,250	-	98.90	88.92	91.52	99.88	(29.53)	(29.49)

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

12	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	-	268,060,950	241,448,665	157,799,600	35,839,500	-	257,079,034	234,561,272	94,501,126	31,899,500	-	95.90	97.15	59.89	89.01	(28.88)	(29.20)
13	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	-	1,202,155,250	1,281,347,365	708,861,900	257,596,393	-	1,168,843,351	1,202,874,189	703,530,691	107,040,179	-	97.23	93.88	99.25	41.55	(26.19)	(30.28)
14	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	-	275,500,000	1,067,327,980	417,173,516	120,060,145	-	272,523,895	682,802,187	396,912,780	90,228,256	-	98.92	63.97	95.14	75.15	(18.81)	(22.30)
15	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	-	417,074,100	301,925,170	959,509,825	397,985,358	-	377,975,636	294,750,372	919,795,337	292,597,210	-	90.63	97.62	95.86	73.52	(1.53)	(7.53)

Sumber Data: LAKIP DPPPA Sumbar

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBKPS (Bidang PP dan Bidang KBKK) Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	JUMLAH ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGA RAN	REALISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Keluarga Berencana	76.104.000	-	-	317.466.000	103.992.950	75.244.250	-	-	315.596.840	103.967.175	98,87	-	-	99,41	99,98	18.32	19.09
2	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja	278.753.248	-	-	39.120.000		276.841.992	-	-	39.080.000		99,31			99,90		-85.97	-50.00
3	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat	228.875.000	-	-	-	-	220.067.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Penanggulungan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDs	74.431.000	-	-	-	-	74.322.749	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	-	-
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	42.623.897	-	-	-	-	42.270.300	-	-	-	-	99,17	-	-	-	-	-
6	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	84.299.031	58.582.923	69.600.000	25.020.000	-	82.610.975	54.840.500	69.100.000	24.975.000	-	98,00	93,61	99,28	99,82	-23.44	-23.26
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	-	60.451.558	155.000.000	-	-	-	59.259.325	152.476.000	-	-	-	98,03	98,37	-	-	156.40	157.30
8	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.610.000	-	-	-	-	99,22	-	-	-	-
9	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak	-	-	100.000.000	-	-	-	-	98.310.000	-	-	-	-	98,31	-	-	-	-
10	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	-	-	306.048.000	350.500.000	81.890.739	-	-	290.520.300	346.558.354	81.667.689	-	-	94,93	98,88	99,73	-36.62	-35.94

Sumber Data: LAKIP DPPKBKPS Sumbar

Anggaran OPD dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2019 dan 2020 dimana terjadi penurunan anggaran dari tahun sebelumnya, namun tahun selanjutnya terjadi kenaikan kembali, hal ini disebabkan mekanisme penganggaran dan alokasi anggaran serta beban kerja yang harus dicapai.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa dokumen yang harus ditelaah terlebih dahulu untuk menetapkan Renstra DP3APPKB. Dokumen pertama yang perlu ditelaah adalah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, pertama terkait pengendalian penduduk diantaranya:

Tantangan terkait kualitas hidup perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. Ketimpangan gender di Sumatera Barat cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- b. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislatif.
- c. Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh OPD Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan. dan
- e. Menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19.

Tantangan terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum mencapai peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai dengan tahun 2021 jumlah KLA peringkat pratama sebanyak 3 kabupaten/Kota (15,79%), Peringkat madya 10 kab/Kota (52,63%), Peringkat Nindya (10,52%) Dengan berbagai peringkat Sampai dengan tahun 2020 jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 2 kabupaten/Kota atau 10,53% dengan berbagai peringkat.
- b. Capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti kepemilikan akte kelahiran, pencegahan perkawinan anak, pekerja anak, puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera, tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah, pusat kreatifitas anak, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), media informasi layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi

Sahabat Anak) dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP) serta pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P).

- c. Masih rendahnya penyediaan lembaga/Pusat layanan pembelajaran keluarga (PUSPAGA). Dari 19 Kabupaten/Kota baru tersedia di 5 Kab/Kota yang seharusnya ada PUSPAGA setiap kecamatan
- d. Akibat pandemi Covid 19 pencvapaian kualitas dan kuantitas SRA tidak optimal karena aktivitas tatap muka disekolah berkurang
- e. Masih rendahnya kontribusi dari lembaga, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
- f. Belum sinkronnya data terkait gender dan anak dengan BPS dengan penyedia data.

Tantangan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dan
- c. Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tantangan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
- b. Makin tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa, bukan saja antar negara namun juga antar daerah.
- c. Adanya ditemukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal.
- d. Belum optimalnya sinergisitas kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- e. Masih belum optimalnya koordinasi perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, dan perlindungan terhadap kelompok lansia dan difabel yang mendapatkan diskriminasi atau perlakuan kurang adil.
- f. Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar

undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan. dan

- g. Dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan perempuan.

Tantangan terkait perlindungan khusus anak meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik.
- b. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti: pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus dan anak korban pornografi.
- c. Dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak.
- d. Belum optimalnya sinkronisasi kelembagaan perlindungan khusus anak dan penanganan kasus yang terkait perlindungan khusus anak.
- e. Lemahnya pemahaman dan skill sumber daya pendamping lembaga layanan perlindungan khusus anak dan perempuan.

Pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan. Pertama peluang terkait kualitas hidup perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan di legislatif, Kemen PPPA telah menandatangani MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan 30 persen calon legislatif perempuan.
- b. Dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan khususnya sektor informal bagi perempuan, telah ditandatangani MoU antar kementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antar kementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan.
- c. Telah tersedianya berbagai regulasi yang mengarah pada Percepatan Pelaksanaan PUG yang salah satunya yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki program dan kegiatan yang responsif gender.

Peluang terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan daerah.

- b. Forum Anak telah terbentuk di semua Kab/Kota
- c. Semakin tingginya perhatian kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) terhadap pemenuhan hak anak.
- d. Semua Kabupaten/Kota telah memiliki Perda tentang KLA
- e. Penyusunan buku profil gender dan anak setiap tahun

Peluang terkait kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- a. Terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan masyarakat) yang concern dan bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Telah terbentuknya Keanggotaan Forum Komunikasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Terbentuknya Forum PUSPA di Provinsi dan Kab/Kota, hasil dari Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak). dan
- d. Telah terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

Peluang terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. Indonesia telah memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa negara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga juga memudahkan daerah dalam penanganannya.
- b. Disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). dan
- d. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

Dokumen berikutnya yang perlu ditelaah adalah Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, pertama terkait pengendalian penduduk diantaranya:

- a. Angka kelahiran total (TFR) Sumatera Barat masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah.
- b. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk.

- c. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.

Tantangan terkait keluarga berencana meliputi sebagai berikut:

- a. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah.
- b. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
- c. Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
- d. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah.
- e. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).

Tantangan terkait keluarga sejahtera meliputi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- b. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z).
- c. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
- d. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga.
- e. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.
- f. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
- g. Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sector.

Peluang terkait advokasi, penggerakan dan informasi yang perlu mendapatkan penguatan meliputi sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana.
- b. Kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan; kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya

menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana.

- c. Belum optimalnya fokus dan kesinambungan pergerakan Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan.
- d. Belum terbangunnya mekanisme penjangkauan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan program Bangsa Kencana.
- e. Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangsa Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).

Tantangan terakhir yang harus dihadapi yakni pandemi COVID-19 secara global. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana Pemerintah Indonesia dapat menangani berbagai permasalahan yang timbul pasca pandemi COVID-19 ini. DP3APPKB, selain mempertimbangkan dari sisi akses dan pelayanan KBKR dalam kondisi dan pasca pandemi COVID-19 ini, juga memperhatikan implikasi pandemi terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun, DP3APPKB sebagai lembaga yang fokus pada aspek Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak akan masuk ke dalam ranah perekonomian rakyat dalam arti luas.

Berdasarkan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024 juga terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan urusan PPKB yakni Peluang terkait pengendalian penduduk yakni Indonesia yang akan mendapatkan masa bonus demografi juga akan dialami oleh Sumatera Barat. Dalam bonus demografi, jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak. Mereka memiliki kesempatan kerja dan kesempatan untuk menjadi produktif. Adapun dampak positif lainnya yaitu terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan sosial. Hal tersebut tentu saja bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa meningkat. Berikutnya Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera diklasifikasikan pada kategori sedang dan besarnya terus menurun menuju rendah. Begitu juga dengan angka kelahiran anak per wanita yang juga terus menurun.

DP3APPKB akan membantu pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab DP3APPKB Sehingga, pemberdayaan ekonomi keluarga yang diemban oleh DP3APPKB fokus pada keluarga yang menjadi sasaran program Bangsa Kencana. Secara khusus,

sasaran tersebut adalah keluarga akseptor KB Lestari dan keluarga akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terutama vasektomi maupun tubektomi. Keluarga sasaran tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, bahwa dengan mengikuti Program Bangga Kencana maka keluarga akan dapat lebih sejahtera. Disamping itu, sasaran berikutnya adalah keluarga akseptor KB mandiri di Kampung KB yang merupakan wilayah garapan prioritas.

Tantangan kedua yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan yakni penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Indonesia termasuk Sumatera Barat tengah menghadapi tantangan meningkatnya jumlah pengangguran terdidik.

Dokumen yang harus ditelaah untuk menetapkan tantangan dan peluang dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat. Pada RTRW tersebut disebutkan bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;

Perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032.

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah juga berdampak pada DP3APPKB secara tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan yang ditetapkan beberapa diantaranya yakni pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat, pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanansosial/ekonomi dan pengembangan wilayah dan pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah.

Beberapa kebijakan tersebut merupakan dukungan terhadap pengembangan wilayah yang akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada laju pertumbuhan penduduk.

Dokumen terakhir yang dilihat untuk menentukan tantangan dan peluang yakni dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi

pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Terdapat 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan 169 target yang akan dicapai. DP3APPKB sendiri mendukung pencapaian 4 tujuan dan 8 target dengan 22 indikator yang harus dicapai. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat 3 klasifikasi pencapaian indikator TPB yakni sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilakukan dan sudah mencapai target.

a. Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Target yang hendak dicapai merupakan target 1.4. pada tahun 2030, Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro dengan indikator 1.4.1.c. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subr (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (kelompok penduduk 40% terbawah).

b. Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera.

1) Target yang hendak dicapai merupakan target 3.7. pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional dengan indikator (1). 3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49) tahun atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. (2). 3.7.1.(a). Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (3). 3.7.2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).

c. Tujuan 5: Kesenjangan Gender.

1) Target yang hendak dicapai merupakan target 5.2. menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya dengan indikator 5.2.1.b. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.

2) Target yang hendak dicapai merupakan target 5.3. menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan dengan indikator 5.3.1.b. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).

- 3) Target yang hendak dicapai merupakan target 5.6. menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai Programme of Action of the International Conference on Population Development and the Beijing Platform dengan indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
- d. Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
 - 1) Target yang hendak dicapai merupakan target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak dengan indikator (1). 16.2.1.b Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. (2). 16.2.3.a Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
2. Indikator TPB yang sudah dilakukan namun belum mencapai target.
 - a. Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera.
 - 1) Target yang hendak dicapai merupakan target 3.7. pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional dengan indikator 3.7.1.b Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) modern.
 - 2) Target yang hendak dicapai merupakan target 3.8. Mencapai cakupan Kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang dengan indikator 3.8.1(a) Unmet need pelayanan kesehatan.
 - b. Tujuan 5: Kesenjangan Gender.
 - 1) Target yang hendak dicapai merupakan target 5.6. menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai Programme of Action of the International Conference on Population Development and the Beijing Platform dengan indikator 5.6.1. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.
 - 2) Target yang hendak dicapai merupakan target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan aktif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat dengan indikator (1). 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. (2). Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.
3. Indikator TPB yang belum dilakukan atau tidak ada data.

- a. Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera.
- 1) Target yang hendak dicapai merupakan target 3.7. pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan dengan indikator (1). 3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*). (2). 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR).
 - 2) Target yang hendak dicapai merupakan target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang dengan indikator 3.8.2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
- b. Tujuan 5: Kesenjangan Gender.
- 1) Target yang hendak dicapai merupakan target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya dengan indikator (1). 5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) Mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (2). 5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. (3) 5.2.2.(a). Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
 - 2) Target yang hendak dicapai merupakan target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan dengan indikator (1). 5.3.1. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (2). 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
- c. Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
- 1) Target yang hendak dicapai merupakan target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak dengan indikator 16.2.1.a Proporsi rumah tangga yang memiliki anak 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
- Setelah menelaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024, dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat dan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dapat diidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPPAPKB Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan pada masing-masing urusan yakni sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan Yang Dihadapi

1. Ketimpangan gender di Sumatera Barat cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Masih rendahnya capaian indikator pemenuhan hak anak.
3. Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Belum optimalnya sinkronisasi kelembagaan perlindungan khusus anak dan penanganan kasus yang terkait perlindungan khusus anak.
5. Belum optimalnya sinergisitas kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
6. Angka kelahiran total (TFR) Sumatera Barat masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah.
7. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah.
8. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

2.4.2. Peluang Yang Bisa Dimanfaatkan.

1. Telah tersedianya berbagai regulasi yang mengarah pada Percepatan Pelaksanaan PUG yang salah satunya yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki program dan kegiatan yang responsif gender.
2. Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan daerah.
3. Telah terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
4. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda).
- 5.
6. Sumatera Barat akan mengalami bonus demografi.

Dalam bonus demografi, jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak. Mereka memiliki kesempatan kerja dan kesempatan untuk menjadi produktif. Adapun dampak positif lainnya

yaitu terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan sosial. Hal tersebut tentu saja bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa meningkat.

7. Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera diklasifikasikan pada kategori sedang dan besarnya terus menurun menuju rendah. Begitu juga dengan angka kelahiran anak per wanita yang juga terus menurun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengembangan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menghadapi permasalahan sebagaimana terlihat pada Tabel T-B.35 berikut:

Tabel: T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1.	Keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha	- Masih terdapat ketimpangan Gender dalam Pembangunan pemberdayaan perempuan dan belum berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender (KKG) - Masih rendahnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, - Masih rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, - Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknis - Masih adanya kesenjangan gender terutama pada partisipasi angkatan kerja perempuan dihadapkan pada dilema antara tuntutan budaya untuk bertanggung jawab di ranah domestik (keluarga) atau pengembangan potensi diri untuk berperan di ruang publik atau pasar kerja.	- Masih rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Belum optimalnya pencapaian peringkat Anugerah Prayathita Ekapraya (APE) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki - Pembangunan pemberdayaan perempuan belum berorientasi pada pembangunan yang berperspektif gender. - Masih rendahnya pendapatan perempuan dibandingkan dengan pendapatan laki-laki - Belum optimalnya pelaksanaan PUG di semua aspek pembangunan. - Masih rendahnya partisipasi perempuan memilih perempuan dalam pemilihan umum - Terbatasnya kemampuan Perempuan Kepala Rumah Tangga dalam peningkatan ekonomi rumah tangga berskala industri rumahan - Kurang berkembangnya usaha mikro yang dikelola oleh perempuan marginal - Adanya keterbatasan waktu, kurang dukungan suami, kurang akses terhadap sumber permodalan dan informasi bagi kaum perempuan, khususnya yang bergerak di usaha mikro untuk memperoleh kredit dari lembaga perbankan - Kurang mendapatkan dukungan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			perhatian, karena prosedur yang dirasa membeli-belit dan jaminan yang digunakan umumnya terdaftar atas nama suami. • Kurangnya peranan dan partisipasi perempuan dalam pengembangan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan. • Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal dan kesulitan untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum perempuan itu sendiri.
2	Belum Optimalnya Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis adat dan budaya	• Belum terwujud secara optimal peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. • Belum optimalnya penerapan sendi-sendi Ketahanan keluarga dalam menjaga keutuhan sebuah keluarga • Belum optimalnya peran lembaga masyarakat dalam mewujudkan tatanan sosial berbasis adat dan budaya	• Belum optimalnya terpenuhi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi social • Penerapan sendi-sendi ketahanan keluarga melalui dimensi legalitas keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan social psikologi dan ketahanan social budaya • Dukungan dari lembaga masyarakat belum optimal dalam peningkatan ketahanan keluarga seperti lembaga profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
3	Masih tingginya Angka Perceraian di Sumatera Barat	• Merosotnya perekonomian keluarga serta tidak ada kesabaran suami dan istri dalam berumah tangga berakibat perceraian. • Masih ada keluarga yang tidak menjalin komunikasi yang baik dan tidak terbuka dalam hidup berumah tangga. • Perempuan tidak lagi menghandalkan penghasilan suami sehingga terjadi selisih paham atau cekcok	• Banyak faktor penyebab perceraian, seperti kesulitan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya keharmonisan serta timbulnya degradasi nilai-nilai dan norma yang mengikat keutuhan dalam keluarga seiring dengan pengaruh perkembangan jaman. • Belum terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga • Keterbukaan kehidupan berkeluarga belum terlaksana dan masih ada yang menutupi sesama anggota keluarga • Adanya peningkatan pendapatan istri lebih tinggi dari suami sehingga suami ditinggal atau

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		berujung pada perceraian • Perkembangan teknologi, para istri terlena dan lupa akan perannya sebagai perempuan di rumah tangga. • Perempuan yang ditinggal mati oleh suami yang menjadi Perempuan Kepala Keluarga.	pisah/cerai • Banyaknya para istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama • Tingginya angka perceraian di Sumatera Barat • Pengaruh teknologi informasi dan lupa kodrat sebagai insan suami dan istri terjadi perselingkuhan baik suami dan istri.
4.	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	• Tingginya kasus Kekerasan terhadap perempuan. • Masih terdapat kasus tindak Pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa yang terjadi antar Negara, antar Provinsi dan juga antar Kabupaten/Kota • Rendahnya jangkauan / Cakupan Perlindungan khusus	• Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku kekerasan pada perempuan dan anak.
5.	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	Belum Optimalnya Kontribusi Lembaga Terkait dalam pemenuhan hak anak	• Belum optimalnya pencapaian peringkat Kab/Kota layak anak • Belum optimalnya kontribusi lembaga, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak • Masih adanya anak yang belum memiliki akte kelahiran • Belum optimalnya penyediaan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten/Kota • Masih rendahnya pencapaian kualitas dan kuantitas Sekolah Ramah Anak (SRA) • Belum semua kab/kota memiliki puskesmas ramah anak • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS). • Belum optimalnya sarana informasi layak anak (ILA) di

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kab/kota • Belum optimalnya peran FA sebagai pelopor dan pelapor (2P) dan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP) • Belum tersedianya data gender dan anak yang akurat
II. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1.	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	• Permasalahan kependudukan belum menjadi isu strategis dalam pembangunan • Kurangnya sosialisasi tentang pembangunan kependudukan • Kurangnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi pembangunan kependudukan	• Terbatasnya anggaran dalam pembangunan kependudukan • Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pembangunan kependudukan • Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur yang tentang kependudukan • Kurangnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM pembangunan kependudukan • Terbatasnya jumlah bimbingan teknis pembangunan kependudukan yang dilakukan • Terbatasnya materi tentang pembangunan kependudukan
		• Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang masalah kependudukan	• Kurangnya sosialisasi tentang pembangunan kependudukan • Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
		• Sinergitas pelaksanaan dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan belum optimal	• Belum terimplementasinya satu data kependudukan untuk perencanaan pembangunan • Belum optimalnya penyediaan data kependudukan berbasis NIK
		• Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan GDPK	• Belum tersedianya anggaran karena beberapa Kabupaten/Kota belum menyusun GDPK • Belum adanya dasar hukum GDPK yang digunakan dalam melakukan pengendalian penduduk • Belum optimalnya pemanfaatan GDPK sehingga pelaksanaannya tidak aplikatif di lapangan
		• Belum teridentifikasinya masalah kependudukan	• Permasalahan belum menjadi isu strategis • Permasalahan kependudukan yang belum menjadi perhatian masyarakat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			luas
		• Belum teridentifikasinya dampak kependudukan di daerah provinsi, Kabupaten/Kota	• Belum tertatanya koordinasi dalam pengendalian dampak kependudukan • Kurangnya kualitas SDM dalam menemukan dampak kependudukan • Kurangnya kebijakan dalam pembangunan kependudukan • Masih adanya perbedaan persepsi mengenai pengendalian penduduk
2	Belum optimalnya pencapaian indicator kinerja KB	• Kurang optimalnya koordinasi dan pembinaan ber-KB	• Masih terdapatnya sikap ego sektoral dalam pelaksanaan urusan bidang pemerintahan bidang PPKB • Belum adanya keterpaduan antara koordinator dan pembina kesertaan KB • Belum berkolaborasinya sehingga pengerjaan tugas dilakukan secara sendiri-sendiri • Belum ada SOP mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pembinaan KB
		• Belum optimalnya advokasi dan KIE KB	• Kurangnya strategi dalam pelaksanaan advokasi dan KIE • Belum adanya inovasi materi dalam pelaksanaan advokasi dan KIE • Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam melaksanakan advokasi dan KIE • Kurangnya koordinasi antar dalam pelaksanaan advokasi dan KIE • Belum terpetakannya sasaran dan objek dalam melakukan advokasi dan KIE • Kurang optimalnya desain program advokasi dan KIE
		• Kurang optimalnya pelayanan ber-KB	• Sulitnya akses jalan, transportasi dan komunikasi ke beberapa daerah terpencil • Kurangnya kapasitas dan kapabilitas SDM untuk melakukan pelayanan KB • Terbatasnya alat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah
		• Kurang optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan KB	• Kurangnya kuantitas jejaring di berbagai daerah • Belum meratanya fasilitas di setiap jejaring di berbagai daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			terampil - Kurangnya pengawasan dan pencatatan mengenai pemerataan fasilitas di berbagai daerah - Kurangnya mitra kerja dalam pelayanan KB
		Belum adanya kebijakan yang jelas mengenai untuk kesertaan ber-KB	Belum adanya sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota/Kabupaten
3	Masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi dikarenakan tumbuhnya pusat perekonomian baru	Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan GDPK Provinsi Laju pertumbuhan penduduk tinggi di beberapa Kabupaten/Kota disebabkan oleh arus migrasi/urbanisasi	Belum terdapat arahan pengembangan pusat perekonomian baru di Kabupaten/Kota Belum optimalnya pelaksanaan program pengendalian penduduk di Kabupaten/Kota
4	Belum tersedianya database kependudukan berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga	Belum adanya sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan belum optimal	- Kurangnya koordinasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan database kependudukan berbasis keluarga - Belum terimplementasinya satu data kependudukan untuk perencanaan pembangunan
5	tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmet need antar wilayah	- Kurangnya advokasi dan KIE penggunaan alat kontrasepsi - Belum sinerginya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan - Belum tersedianya data sasaran KB by name by address	- Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan pelayanan KB pusat, provinsi dan kabupaten/kota - Belum sinerginya perencanaan pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana pelayanan KB - Kurangnya kapasitas dan kapabilitas PKB/PLKB/Kader untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat - Masih rendahnya animo masyarakat dalam penggunaan alokon
6	tingginya Peserta KB yang putus	Kurangnya advokasi, promosi dan KIE	Kurang disiplinnya masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi

	pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria	tentang KB MKJP dan KB Pria • Belum membudayanya penggunaan KB MKJP dan KB Pria di masyarakat • Rendahnya animo masyarakat dalam penggunaan KB MKJP dan KB Pria	• Budaya masyarakat yang belum familiar dalam penggunaan alat kontrasepsi, khususnya KB MKJP dan KB pria • MUKP sudah diatas 20 tahun, sehingga belum membutuhkan KB MKJP dan KB pria
7	belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	• Kurangnya advokasi, promosi dan KIE dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak • Belum optimalnya edukasi dan konseling tentang stimulasi tumbuh kembang anak • Belum terkelolanya sosialisasi cara pengasuhan dan tumbuh kembang anak	• Kesibukan orangtua dalam bekerjasehingga kurang memperhatikan tumbuh kembang anak • Kurangnya pengetahuan orangtua tentang kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak • Belum adanya data sasaran advokasi dan KIE keluarga yang memiliki Balita • Belum optimalnya pelaksanaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten/Kota
8	kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga	• Belum meratanya kualitas dan kuantitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di Kabupaten/Kota • Belum optimalnya pembinaan pengelolaan PIK R di Kabupaten/Kota • Kurangnya strategi dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE tentang penyiapan kehidupan berkeluarga • Belum optimalnya pelaksanaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten/Kota	• Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas pengelola dan pelaksana PIK R • Belum kontinyu dan konsistennya pelaksanaan BKR • Masih rendahnya mind set masyarakat tentang perlunya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
9	masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam	• Belum optimalnya pelaksanaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten/Kota • Kurangnyakoordinasi	• Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi lansia • Lansia belum menjadi isu strategis penanganan masalah kependudukan

	melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia	lintas sektoral dalam penanganan kesejahteraan lansia • Kurangnya advokasi, promosi dan informasi tentang pelayanan kesehatan dan keterampilan lansia	
10	terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga	• Terbatasnya kualitas dan kuantitas pusat konseling ketahanan keluarga • Kurangnya promosi dan informasi tentang pusat informasi dan konseling keluarga	• Terbatasnya kuantitas dan kualitas pengelola dan pembina pusat informasi dan konseling keluarga

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		1. Keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha	• Pandemi Covid-19 mengakibatkan perempuan kurangnya lapangan usaha skala rumah tangga dan industri rumahan. • Women entrepreneur tidak berdaya dalam menjalankan usaha rumah tangga dan berskala UMKM masa Pandemi Covid-19 • Masih adanya ketimbangan gender dalam bidang pendidikan,pendapatan perempuan dan lapangan usaha. • Praktek budaya dalam pembangunan belum berpihak kepada kesetaraan gender seperti anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, upah rendah, dan tak usah menjadi pemimpin • Adanya mindset bahwa	• Sudah adanya kebijakan atau peraturan terkait dengan pembangunan pemberdayaan gender di Sumatera Barat • Adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga • Adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan urusan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Adanya komitmen provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah • Adanya peraturan terkait dengan kepemimpinan perempuan politik

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			berperan untuk mencari nafkah adalah laki-laki dan pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada perempuan atau ibu. - Masih rendahnya kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. - Masih rendahnya kemampuan kaum perempuan melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) dan tidak sekedar menjadi objek pembangunan. - Masih rendahnya kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. - Masih rendah kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. - Masih kurangnya peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan	- Perempuan menjadi tulang punggung keluarga dalam kehidupan berkeluarga - Budaya matrilineal yang sangat mendorong perempuan dalam meningkatkan ekonomi untuk terwujudnya kualitas hidup perempuan. - Adanya lembaga/ organisasi-organisasi perempuan yang mendorong pemberdayaan perempuan - Adanya komitmen dari Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan pelaksanaan PUG di Daerah. - Dukungan dari TOGA, TOMA dan Bundo Kandung dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			pada wilayah tempat tinggalnya Masih rendahnya pencapaian perempuan di legislatif di Sumatera Barat dipengaruhi faktor budaya dimana pola pikir masyarakat mengacu pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah mempengaruhi cara mereka dalam menetapkan hak pilihnya	
		2. Belum Optimalnya Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan tatanan social yang berbasis adat dan budaya	- Masih terbatasnya sumberdaya pemberian layanan ketahanan keluarga di daerah - Belum optimalnya penyedia layanan ketahanan keluarga - Belum sempurnanya pelaksanaan semua sendi-sendi ketahanan keluarga dalam mewujudkan tatanan social yang berbasis adat dan budaya	Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan keluarga : - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
		3. Masih tingginya Angka Perceraian di Sumatera Barat	- Terbatasnya sumberdaya untuk melakukan pendampingan bagi calon pengantin - Belum terlaksananya secara optimal pelaksanaan bimbingan perkawinan Terintegrasi bagi Calon Pengantin, Pasangan	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; - Peraturan Daerah

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Keluarga Muda dan keluarga sakinah • Terbatasnya lapangan usaha baru bagi keluarga dalam masa pandemic Covid-19 • Kesulitan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif bagi perempuan kepala rumah tangga	nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga • Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga • Tersedianya Tim untuk melatih fasilitator atau pendamping calon pengantin • Ketersediaan dana pendukung kegiatan • Melakukan pendampingan peningkatan ekonomi perempuan marginal atau perempuan kepala keluarga
		4. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya sarana Pendukung Pelayanan Di UPTD PPA seperti Rumah Perlindungan • Belum adanya UPTD. PPA di kabupaten/kota. • Terbatasnya Anggaran utk kegiatan Pelayanan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak .	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan • Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		5. Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak	• Belum terpenuhinya PHA. • Pengambil kebijakan kurang mendukung.	• Adanya P2TP2A dan lembaga anak lainnya yang mendukung program • Terjalannya jejaring antara Dinas/Instansi/PT/LSM /Organisasi
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
		1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	• Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat • Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang kependudukan • Belum optimalnya koordinasi program/kegiatan kependudukan antara Pemda dan instansi vertikal serta lintas sektor	• Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat • Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang kependudukan • Belum optimalnya koordinasi program/kegiatan kependudukan antara Pemda dan instansi vertikal serta lintas sektor
		2. Menurunnya Kebersertaan Ber KB	• Koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan program/kegiatan KKBPK • Terdapat perbedaan persepsi dalam memahami kewenangan provinsi dalam pengembangan desain, pelaksanaan advokasi, dan KIE program KKBPK • Masih terbatasnya anggaran daerah dalam melaksanakan urusan PPKB di daerah	• Adanya Perka BKKBN No. 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana • Tersedianya anggaran DAK Non Fisik (BOKB) di Kabupaten/Kota untuk mendukung capaian pelaksanaan program prioritas KKBPK • Tersedianya anggaran DAK Fisik untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan PPKB daerah dan

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2021

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				sesuai dengan prioritas nasional
		3. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi dikarenakan tumbuhnya pusat perekonomian baru	• Belum adanya pengarahan tentang mobilitas penduduk • GDPK belum memiliki dasar hukum • data laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota diperoleh dari proyeksi penduduk BPS, belum melalui data kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan penduduk	• Tersedianya GDPK Provinsi • Belum sinergisnya GDPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
		4. Belum tersedianya database kependudukan berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga	• Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya penyediaan data kependudukan berbasis NIK • Terdapat ego sektoral dalam penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK	• Tersedianya data base hasil pendataan keluarga tahun 2021 • Tersedianya data SIK Dukcapil berbasis NIK
		5. tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah	• Masih rendahnya animo masyarakat dalam penggunaan KB MKJP dan KB pria • Budaya masyarakat yang masih enggan menggunakan alat kontrasepsi	• Tersedianya anggaran pengadaan alat dan obat kontrasepsi dari Pusat

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2021

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		6. tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria	- Budaya masyarakat yang masih enggan menggunakan alat kontrasepsi - Masih rendahnya animo masyarakat dalam penggunaan KB MKJP dan KB pria - Belum optimalnya sosialisasi pentingnya penggunaan alokon dan	Sudah terjalannya kerjasama antara Praktek Mandiri Bidan dan OPD KB Kabupaten/Kota dalam penyediaan alat obat kontrasepsi
		7. belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Perubahan struktur dan pola hubungan dalam keluarga	Adanya kebijakan pemerintah dalam pembinaan keluarga balita dan anak
		8. kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga	kurangnya advokasi dan sosialisasi pentingnya penyiapan kehidupan berkeluarga	Adanya kebijakan untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa serta pembinaan keluarga remaja
		9. masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia	Belum sinergisnya lintas sektor dalam dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas hidup lansia	- Adanya kelompok kegiatan Bina keluarga Lansia di kabupaten/Kota - Tersedianya materi pembinaan lansia dari BKKBN - Adanya posyandu lansia

No	Visi / Misi /Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		10. terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga	• Belum optimalnya koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Terdapat perbedaan persepsi dalam memahami kewenangan provinsi dalam pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Masih terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Belum optimalnya peran advokasi perkawinan. • Masih terjadidisintegrasi pembangunan Keluargalintas sektor	• Tersedianya Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga • Adanya dana BOKB dan DAK untuk penggerakan kegiatan kelompok kegiatan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Ketimpangan gender di Sumatera Barat relative tinggi	• Mindset bahwa ayah hanya berperan untuk mencari nafkah dan pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan kepada ibu. • Belum adanya	• Sudah adanya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			lembaga advokasi perkawinan. • Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor.	
2	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak	• Belum terpenuhinya PHA. • Pengambil kebijakan kurang mendukung.	• Adanya P2TP2A dan lembaga anak lainnya yang mendukung program • Terjalinnnya jejaring antara Dinas/ Instansi/ PT/ LSM/ Organisasi
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan
4	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus			

3.3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan pada Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	Belum optimalnya koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	• Belum sinerginya program/kegiatan antara Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan instansi vertikal serta lintas sektor. • Belum adanya mekanisme dan operasional koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang PPKB di provinsi	• Adanya instansi vertikal yang ikut melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah provinsi • Adanya BOK dan DAK non fisik di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan capaian pelaksanaan program KKBPK • Adanya DAK Fisik di Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas nasional
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Belum optimalnya pendayagunaan dan pembinaan PKB/PLKB oleh pemerintah	• Masih adanya larangan dari keluarga dan masyarakat • Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB	• Adanya dukungan dari pemerintah untuk membuat program guna menambah pengetahuan masyarakat mengenai KB • Banyaknya masyarakat yang memahami mengenai pentingnya ber-KB juga berbanding lurus dengan masyarakat yang belum memahami bahkan menolak ber-KB
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4	Belum optimalnya advokasi dan KIE serta konseling tentang penggunaan alat kontrasepsi	• Masih terdapatnya pemahaman di masyarakat untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi karena pengaruh budaya, adat istiadat dan agama • Belum tersedianya	• Banyaknya macam dan jenis media informasi • adanya praktek mandiri bidan dan dokter • terdapat kerjasama BKKBN dengan fasilitas kesehatan dan jejaring

	persen pada 2024		data penggunaan alat kontrasepsi by name by adress	
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan advokasi dan KIE program generasi berencana	• Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah • Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat • Distorsi kognitif • Akses informasi yang terbatas di pedesaan • Adanya pengaruh adat istiadat, budaya, dan agama untuk pernikahan dini • Strategi KIE masih sentralistik, belum sesuai dengan kearifan lokal	• Semakin maraknya budaya feminisme di Indonesia • Semakin tingginya taraf pendidikan di masa sekarang • Tingginya standar kehidupan • Adanya sosial media untuk terus mempromosikan program generasi berencana
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024	Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	• Masih terjadi disintegrasi Pembangunan Keluarga lintas sektor. • Belum pahamnya stakeholder tentang alat ukur iBangga masih baru • Sosialisasi tentang iBangga belum optimal	• Adanya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga • Terdapatnya lintas sektor yang melaksanakan tuisi pembangunan keluarga • Terdapat peran serta organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan ditargetkan menjadi 22,1 tahun pada 2024.	Belum optimalnya advokasi dan KIE tentang pemahaman kesehatan reproduksi remaja	• Belum meratanya informasi mengenai PUP • Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai PUP khususnya keluarga yang memiliki anak remaja • Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga	• Semakin tingginya taraf pendidikan masyarakat di perkotaan • Tingginya standar kehidupan keluarga • Adanya referensi tontonan yang mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini

			• Maraknya perilaku beresiko pada remaja • Kebijakan pemerintah yang bervariasi mengenai batas usia pernikahan	
--	--	--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan yang dilakukan maka dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kurangnya ruang bermain, berolahraga bagi anak dan remaja.	Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2.	Terlalu luasnya wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga berpengaruh dalam pembagian kerja khususnya pelayanan terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Dukungan lembaga dan jejaring lembaga layanan terhadap perempuan dan anak dalam implementasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3.	Kurangnya jumlah zona selamat sekolah.	Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Sumber: Data yang Diolah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang akan ditangani DPPPA & PPKB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021-2026 yakni:

1. Kuatnya Pola Pikir Patriarki yang ada pada masyarakat
2. Kebijakan dan strategi pembangunan inklusi, responsive gender dan ramah anak belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Pergantian Kepala Daerah dalam pengambil kebijakan mempengaruhi terhadap pelaksanaan strategi pembangunan inklusi dan Pengarusutamaan gender

4. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi pola pengasuhan anak, tumbuh kembang anak
5. Semakin meningkatnya tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga sehingga mengakibatkan peran ganda perempuan dalam keluarga
6. Masih adanya persepsi negative ditengah tengah masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
7. Tingginya tingkat perkawinan anak
8. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat Dampak Pandemi Covid-19
9. Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
10. Perubahan Struktur penduduk Sumatera Barat menunjukan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif (15-64thn) dibandingkan dengan penduduk berusia tidak produktif (< 15 dan >64 tahun).
11. Isu dan target pembangunan pengendalian penduduk dan KB merupakan isu mendasar dalam pelaksanaan pembangunan namun belum seiring dengan dukungan regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Perlu inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga sesuai dengan Generasi milenial dan generasi Z.(childfree, gamers, youtuber)
13. Makin tingginya konflik dalam keluarga disebabkan oleh pandemi covid
14. Masih Tingginya angka perceraian di Sumatera Barat

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat lima tahun kedepan kemudian dijabarkan dalam tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai penjabaran dan mewujudkan Visi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat “***Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan***” melalui pelaksanaan misi Kedua Misi kedua RPKMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “***Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.***

Tujuan yang hendak dicapai yakni : Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yakni sasaran 3: Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun Tujuan dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 merupakan kajian dari permasalahan dan isu strategis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	Kab/Kota	17	17	18	18	19	19
		2. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3. Persentase Perempuan di Legislatif	%	10,76	10,76	10,76	12,30	12,30	12,30
		4. Persentase Perempuan dalam Pengambil kebijakan	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09
		5. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja	%	37,60	37,65	37,70	37,75	37,80	37,85
	3. Meningkatnya Perlindungan perempuan	6. Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun keatas)	Rasio per 100.000	17	16	15	14	13	12
	4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	7. Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23
	5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	8. Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)	Rasio per 10.000 anak	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96
	6. Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	9. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Indeks	2,73	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58
		10. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	23	23,2	23,2	23,2	23,2
		11. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	Indeks	19,10	18,60	18,10	17,60	17,10	17,10
II. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	12. Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	AA
	8. Meningkatnya Kualitas pelayanan internal Organisasi	13. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	%	90	92	94	96	98	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yakni sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 2:			
Meningkatkan tata kelola kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengelolaan system data gender dan anak untuk penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Peningkatan perlindungan hak perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

			yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
	Meningkatnya usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	penyerasian kebijakan pengendalian penduduk	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Meningkatnya masyarakat yang mengikuti Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan

			Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Peningkatan pelayanan organisasi	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah. 2. Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah. 3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah. 4. Pelaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah. 5. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana organisasi. 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah. 7. Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah-langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sesuai Program RPJMD Sumatera barat Tahun 2021-2026 didukung oleh 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 6 (enam) Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 3 (tiga) Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi :

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- b) Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 3. Program Perlindungan Perempuan :
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/ Kota
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga :
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - b) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak :
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data gender dan Anak dalam Pelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
- 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) :
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Provinsi
- 7. Program Perlindungan Khusus Anak :
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
 - b) Penyediaan Layana bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pengendalian Penduduk :

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk
- b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) :

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) :

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

N O	JENIS BELANJA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Data Capai an Pada Tahun Awal Peren canaa n	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TOTAL BELANJA DAERAH				13.194.739.000		13.362.974.000		13.691.401.000		14.175.698.000		14.854.733.000		14.854.733.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				12.475.340.000		12.634.402.000		12.944.924.000		13.402.816.000		14.044.829.000		14.044.829.000
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	10.343.868.000	100%	10.475.755.000	100%	10.733.223.000	100%	11.112.882.000	100%	11.645.202.000	100%	11.645.202.000
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	537.244.000	100%	650.000.000	100%	625.000.000	100%	525.000.000	100%	625.000.000	100%	625.000.000
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Doku men	1 Dokumen	232.244.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	320.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	320.000.000	2 Dokumen	320.000.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen evaluasi yang	Doku men	1 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	disusun													
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	20000000	4 Dokumen	20000000	4 Dokumen	20000000	4 Dokumen	20000000
4)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
6)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	6 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000
7)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	8 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	145.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100%	5.908.946.808	100%	6.164.755.000	100%	6.244.742.000	100%	6.674.401.000	100%	7.392.152.000	100%	7.392.152.000
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	50 Orang	5.418.946.808	50 Orang	5.614.755.000	50 Orang	5.799.742.000	50 Orang	6.229.401.000	50 Orang	6.947.152.000	50 Orang	6.947.152.000
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	19 orang	300.000.000	19 orang	325.000.000	19 orang	300.000.000	19 orang	300.000.000	19 orang	300.000.000	19 orang	300.000.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	18 Dokumen	65.000.000	18 Dokumen	75.000.000	18 Dokumen	65.000.000	18 Dokumen	65.000.000	18 Dokumen	65.000.000	18 Dokumen	65.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	106.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
1)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan Pemeliharaan Pemindahtanganan Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	2 dokumen	0	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000
2)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 yang dibayarkan asuransinya	Unit	5 Unit	0	5 Unit	45.000.000	5 Unit	45.000.000	5 Unit	45.000.000	5 Unit	45.000.000	5 Unit	45.000.000
3)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000
4)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	170.000.000	100%	190.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Stel	53 Stel	110.000.000	53 Stel	120.000.000	53 Stel	55.000.000	53 Stel	55.000.000	53 Stel	55.000.000	53 Stel	55.000.000
2)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali	10 kali	60.000.000	10 kali	70.000.000	10 kali	55.000.000	10 kali	55.000.000	10 kali	55.000.000	10 kali	55.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	700.800.000	100%	825.000.000	100%	960.800.000	100%	1.010.800.000	100%	1.060.800.000	100%	1.060.800.000
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	6 jenis	15.000.000	6 jenis	20.000.000	6 jenis	15.000.000	6 jenis	15.000.000	6 jenis	15.000.000	6 jenis	15.000.000
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	15 jenis	25.000.000	15 jenis	30.000.000	15 jenis	50.000.000	15 jenis	50.000.000	15 jenis	50.000.000	15 jenis	50.000.000
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.	Jenis	3 Jenis	95.000.000	3 Jenis	110.000.000	3 Jenis	200.000.000	3 Jenis	200.000.000	3 Jenis	200.000.000	3 Jenis	200.000.000
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	Jenis	4 Jenis	157.000.000	4 Jenis	175.000.000	4 Jenis	147.000.000	4 Jenis	147.000.000	4 Jenis	147.000.000	4 Jenis	147.000.000
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	5 jenis	40.000.000	5 jenis	50.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	40.000.000
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	3 Jenis	13.800.000	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	13.800.000	3 Jenis	13.800.000	3 Jenis	13.800.000	3 Jenis	13.800.000
7)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Orang	200 orang	0	200 orang	40.000.000	200 orang	40.000.000	200 orang	40.000.000	200 orang	40.000.000	200 orang	40.000.000
8)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	550.000.000
9)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Bundel	20 bundel	5.000.000	20 bundel	10.000.000	20 bundel	5.000.000	20 bundel	5.000.000	20 bundel	5.000.000	20 bundel	5.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	1.158.874.000	100%	550.000.000	100%	335.431.000	100%	335.431.000	100%	0	100%	0
1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	Unit	1 Unit	485.874.000	2 Unit	550.000.000	1 Unit	335.431.000	1 Unit	335.431.000	-	0	-	0
2)	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jenis	7 Jenis	300.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
3)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Jenis	38 Jenis	363.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
4)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	Unit	1 Unit	10.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.296.126.040	100%	1.380.000.000	100%	1.489.000.000	100%	1.489.000.000	100%	1.489.000.000	100%	1.489.000.000
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Surat	1500 surat	3.500.000	1500 surat	5.000.000	1500 surat	9.000.000	1500 surat	9.000.000	1500 surat	9.000.000	1500 surat	9.000.000
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	1. Meter 3	1. 8500 Meter3	350.000.000	1. 8500 Meter3	400.000.000	1. 8500 Meter3	630.000.000	1. 8500 Meter3	630.000.000	1. 8500 Meter3	630.000.000	1. 8500 Meter3	630.000.000
		2. Jumlah Tagihan Internet yang dibayarkan	2. Bulan	2. 12 Bulan		2. 12 Bulan		2. 12 Bulan		2. 12 Bulan		2. 12 Bulan		2. 12 Bulan	
		3. Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan	3. KWh	3. 267.609 KWh		3. 267.609 KWh		3. 267.609 KWh		3. 267.609 KWh		3. 267.609 KWh		3. 267.609 KWh	

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

		4. Jumlah Tagihan Telepon/fax yang dibayarkan	4. Bulan	4. 12 Bulan		4. 12 Bulan		4. 12 Bulan		4. 12 Bulan		4. 12 Bulan		4. 12 Bulan	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	20 Orang	942.626.040	20 Orang	975.000.000	20 Orang	850.000.000	20 Orang	850.000.000	20 Orang	850.000.000	20 Orang	850.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%	100%	521.877.152	100%	610.000.000	100%	868.250.000	100%	868.250.000	100%	868.250.000	100%	868.250.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	9 Unit	226.877.000	7 Unit	250.000.000	9 Unit	318.250.000	9 Unit	318.250.000	9 Unit	318.250.000	9 Unit	318.250.000
2)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Unit	20 Unit	0	20 Unit	25.000.000	20 Unit	25.000.000	20 Unit	25.000.000	20 Unit	25.000.000	20 Unit	25.000.000
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	3 jenis	95.000.152	3 jenis	110.000.000	3 jenis	175.000.000	3 jenis	175.000.000	3 jenis	175.000.000	3 jenis	175.000.000
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Unit	2 unit	200.000.000	2 unit	225.000.000	2 unit	350.000.000	2 unit	350.000.000	2 unit	350.000.000	2 unit	350.000.000
5)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	N/A	-	0	1 unit	47.190.000	1 unit	47.190.000	1 unit	47.190.000	1 unit	47.190.000	1 unit	47.190.000
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	11,54	11,54	262.261.000	13,20	265.604.000	15,09	272.132.000	15,09	281.758.000	15,09	295.255.000	15,09	295.255.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	100%	100%	167.261.000	100%	160.604.000	100%	172.132.000	100%	176.758.000	100%	195.255.000	100%	195.255.000
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	38 Kali	38 Kali	40.000.000	38 Kali	37.500.000	38 Kali	42.500.000	38 Kali	45.000.000	38 Kali	50.000.000	38 Kali	50.000.000
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	38 Kali	38 Kali	40.000.000	38 Kali	37.500.000	38 Kali	42.500.000	38 Kali	45.000.000	38 Kali	50.000.000	38 Kali	50.000.000
3)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Focal Poin PUG Provinsi yang mendapatkan advokasi kebijakan	51 Kali	51 Kali	40.000.000	51 Kali	37.500.000	51 Kali	42.500.000	51 Kali	45.000.000	51 Kali	50.000.000	51 Kali	50.000.000
4)	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah anggota Pokja PUG dan anggota Forum PUSPA yang mendapatkan sosialisasi	100 Orang	100 Orang	47.261.000	100 Orang	48.104.000	100 Orang	44.632.000	100 Orang	41.758.000	100 Orang	45.255.000	100 Orang	45.255.000
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan	10,77	10,77	70.000.000	10,77	70.000.000	10,77	70.000.000	10,77	70.000.000	10,77	70.000.000	10,77	70.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

1)	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan yang ditingkatkan pemahamannya di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	200 Orang	200 Orang	35.000.000	200 Orang	35.000.000	200 Orang	35.000.000	200 Orang	35.000.000	200 Orang	35.000.000	200 Orang	35.000.000
2)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan advokasi kebijakan	100 orang	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang di tingkatkan kapasitas kelembagaannya	100%	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
1)	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengurus Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000	100 orang	25.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

2)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	N/A	-	0	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000
3)	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang tersedia	N/A	-	0	1 dokumen	5.000.000	-	0	1 dokumen	5.000.000	-	0	-	0
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	81	84	486.925.000	88	493.133.000	92	505.253.000	96	523.125.000	100	548.184.000	100	548.184.000
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	12 Kali	12 Kali	55.000.000	12 Kali	55.000.000	12 Kali	55.000.000	12 Kali	55.000.000	12 Kali	55.000.000	12 Kali	55.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

		Perempuan Kewenangan Provinsi													
2)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan/ Organisasi pemerhati perempuan yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	40 Lembaga	40 Lembaga	15.000.000	40 Lembaga	15.000.000	40 Lembaga	15.000.000	40 Lembaga	15.000.000	40 Lembaga	15.000.000	40 Lembaga	15.000.000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan	85%	85%	76.666.850	85%	82.874.850	85%	94.994.850	85%	112.866.850	85%	137.925.850	85%	137.925.850
1)	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan perlindungan perempuan yang dibina	32 Lembaga	32 Lembaga	76.666.850	32 Lembaga	57.874.850	32 Lembaga	69.994.850	32 Lembaga	87.866.850	32 Lembaga	112.925.850	32 Lembaga	112.925.850
2)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	N/A	-	0	10 lembaga	15.000.000	10 lembaga	15.000.000	10 lembaga	15.000.000	10 lembaga	15.000.000	10 lembaga	15.000.000
3)	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	N/A	-	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

		Kewenangan Provinsi yang tersedia													
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK														
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84	84	340.258.150	84	340.258.150	84	340.258.150	84	340.258.150	84	340.258.150	84	340.258.150
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	100	100	244.995.000	100	244.995.000	100	244.995.000	100	244.995.000	100	244.995.000	100	244.995.000
1)	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan	40 Orang	40 Orang	70.000.000	40 Orang	70.000.000	40 Orang	70.000.000	40 Orang	70.000.000	40 Orang	70.000.000	40 Orang	70.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	19 Kali	19 Kali	174.995.000	19 Kali	174.995.000	19 Kali	174.995.000	19 Kali	174.995.000	19 Kali	174.995.000	19 Kali	174.995.000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	100%	100%	95.263.150	100%	95.263.150	100%	95.263.150	100%	95.263.150	100%	95.263.150	100%	95.263.150
1)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga layanan pada lembaga Penyedia Layanan Penanganan yang ditingkatkan kapasitasnya	40%	40%	95.263.150	40%	95.263.150	40%	95.263.150	40%	95.263.150	40%	95.263.150	40%	95.263.150
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	60	70	112.406.000	70,5	113.839.000	71	116.637.000	71,5	120.763.000	72	126.548.000	72	126.548.000
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga	37,5	37,5	92.406.000	37,5	78.839.000	37,5	81.637.000	37,5	85.763.000	37,5	91.548.000	37,5	91.548.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

1)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk meningkatkan ekonomi keluarga	200 orang	200 orang	35.000.000	200 orang	30.000.000	200 orang	30.000.000	200 orang	30.000.000	200 orang	30.000.000	200 orang	30.000.000
2)	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mendapat edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga	100 orang	100 orang	35.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000
3)	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah masyarakat yang berkembang kegiatannya untuk peningkatan kualitas keluarga	50 orang	50 orang	22.406.000	50 orang	18.839.000	50 orang	21.637.000	50 orang	25.763.000	50 orang	31.548.000	50 orang	31.548.000
2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapatkan Layanan Komprehensif dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

1)	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif yang didapatkan oleh keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Jenis	8 Jenis	20.000.000	8 Jenis	20.000.000	8 Jenis	20.000.000	8 Jenis	20.000.000	8 Jenis	20.000.000	8 Jenis	20.000.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
1)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	N/A	-	0	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000
2)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	N/A	-	0	30 orang	5.000.000	30 orang	5.000.000	30 orang	5.000.000	30 orang	5.000.000	30 orang	5.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

3)	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang dilakukan penguatan jejaring	N/A	-	0	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	85	90%	136.421.000	94%	138.161.000	96%	141.556.000	98%	146.563.000	100%	153.584.000	100%	153.584.000
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan	100%	100%	136.421.000	100%	138.161.000	100%	141.556.000	100%	146.563.000	100%	153.584.000	100%	153.584.000
1)	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen data gender dan anak yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	58.721.000	2 Dokumen	60.461.000	2 Dokumen	63.856.000	2 Dokumen	68.863.000	2 Dokumen	75.884.000	2 Dokumen	75.884.000
2)	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah buku profil gender dan anak yang disajikan dan dimanfaatkan	2 Buku	2 Buku	77.700.000	2 Buku	77.700.000	2 Buku	77.700.000	2 Buku	77.700.000	2 Buku	77.700.000	2 Buku	77.700.000
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	2 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	348.115.000	4 Kabupaten/ Kota	352.553.000	5 Kabupaten/ Kota	361.218.000	6 Kabupaten/ Kota	373.995.000	7 Kabupaten/ Kota	391.910.000	7 Kabupaten/ Kota	391.910.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan pelebagaanya	100%	100%	159.115.000	100%	163.553.000	100%	172.218.000	100%	184.995.000	100%	202.910.000	100%	202.910.000
1)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	15 lembaga/org anisasi	15 lembaga/organisasi	89.000.000	15 lembaga/organisasi	89.000.000	15 lembaga/organisasi	89.000.000	15 lembaga/organisasi	89.000.000	15 lembaga/organisasi	89.000.000	15 lembaga/organisasi	89.000.000
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	19 kali	19 kali	70.115.000	19 kali	74.553.000	19 kali	83.218.000	19 kali	95.995.000	19 kali	113.910.000	19 kali	113.910.000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	189.000.000	100%	189.000.000	100%	189.000.000	100%	189.000.000	100%	189.000.000	100%	189.000.000
1)	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Layanan Peningkatan	30 Sekolah	30 Sekolah	99.600.000	30 Sekolah	99.600.000	30 Sekolah	99.600.000	30 Sekolah	99.600.000	30 Sekolah	99.600.000	30 Sekolah	99.600.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi													
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4 Kali	4 Kali	68.900.000	4 Kali	68.900.000	4 Kali	68.900.000	4 Kali	68.900.000	4 Kali	68.900.000	4 Kali	68.900.000
3)	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan edukasi Pemenuhan Hak Anak	10 Lembaga	10 Lembaga	20.500.000	10 Lembaga	20.500.000	10 Lembaga	20.500.000	10 Lembaga	20.500.000	10 Lembaga	20.500.000	10 Lembaga	20.500.000
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	81%	84%	785.344.000	88%	795.357.000	92%	814.905.000	96%	843.730.000	100%	884.146.000	100%	884.146.000
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak	100%	100%	163.010.000	100%	210.757.000	100%	230.305.000	100%	259.130.000	100%	299.546.000	100%	299.546.000
1)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah lembaga layanan/ Organisasi pemerhati anak yang	10 Lembaga/Organisasi	10 Lembaga/Organisasi	70.000.000	10 Lembaga/Organisasi	70.000.000	10 Lembaga/Organisasi	70.000.000	10 Lembaga/Organisasi	70.000.000	10 Lembaga/Organisasi	70.000.000	10 Lembaga/Organisasi	70.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

	terhadap Anak Kewenangan Provinsi	mendapatkan advokasi dan pendampingan													
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	12 Kali	12 Kali	93.010.000	12 Kali	140.757.000	12 Kali	160.305.000	12 Kali	189.130.000	12 Kali	229.546.000	12 Kali	229.546.000
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya Perlindungan khusus anak	100%	100%	5.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000
1)	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan edukasi tentang perlindungan khusus anak	10 Lembaga	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000	10 Lembaga	5.000.000
2)	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga layanan perlindungan anak yang dibina	32 Lembaga	-	0	32 Lembaga	15.000.000	32 Lembaga	15.000.000	32 Lembaga	15.000.000	32 Lembaga	15.000.000	32 Lembaga	15.000.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga Penyedia Layanan bagi	100%	100%	114.600.000	100%	114.600.000	100%	114.600.000	100%	114.600.000	100%	114.600.000	100%	114.600.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

	dan Lintas Daerah	Anak													
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	65.000.000	40 Orang	65.000.000	40 Orang	65.000.000	40 Orang	65.000.000	40 Orang	65.000.000	40 Orang	65.000.000
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan anak yang terkoordinir	32 Lembaga	32 Lembaga	49.600.000	32 Lembaga	49.600.000	32 Lembaga	49.600.000	32 Lembaga	49.600.000	32 Lembaga	49.600.000	32 Lembaga	49.600.000
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK														
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	84	84	502.734.000	84	450.000.000	84	450.000.000	84	450.000.000	84	450.000.000	84	450.000.000
1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada ana	100	100	384.897.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

1)	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan	50 Orang	50 Orang	100.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	19 Kali	19 Kali	284.897.000	19 Kali	150.000.000	19 Kali	150.000.000	19 Kali	150.000.000	19 Kali	150.000.000	19 Kali	150.000.000
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	100	100	117.837.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Anak yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	117.837.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				719.399.000		728.572.000		746.477.000		772.882.000		809.904.000		809.904.000
VI II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	N/A	80	211.588.000	85	214.286.000	90	219.552.000	90	227.318.000	90	238.207.000	90	238.207.000
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100	100	156.588.000	100	129.286.000	100	127.000.000	100	126.318.000	100	133.000.000	100	133.000.000
1)	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	Jumlah kebijakan pemerintah daerah yang diserasikan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	53.000.000	1 Kebijakan	10.000.000	1 Kebijakan	10.000.000	1 Kebijakan	16.000.000	1 Kebijakan	16.000.000	1 Kebijakan	16.000.000
2)	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	30%	30%	35.288.000	30%	20.000.000	30%	13.000.000	30%	15.000.000	30%	15.000.000	30%	15.000.000
3)	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi GDPK yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	27.300.000	4 Kali	20.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

4)	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal yang ditingkatkan	2 PKS	2 PKS	21.000.000	2 PKS	20.286.000	2 PKS	12.000.000	2 PKS	15.000.000	2 PKS	14.000.000	2 PKS	14.000.000
5)	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pembentukan rumah data kependudukan	10 Kali	10 Kali	20.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	13.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	15.000.000	10 Kali	15.000.000
6)	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Materi pendidikan kependudukan yang disediakan	Materi	N/A	0	1 Materi	10.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
7)	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan. Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Materi pendidikan kependudukan Jalur formal yang disediakan	Materi	N/A	0	-	0	2 Materi	13.000.000	-	0	-	0	-	0
8)	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA. Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	[1] Jumlah SLTA-MA yang diadvokasi [2] Jumlah ormas yang diadvokasi	SLTA, Ormas	N/A	0	10 SLTA, 2 Ormas	10.000.000	10 SLTA, 2 Ormas	12.000.000	10 SLTA, 2 Ormas	15.000.000	10 SLTA, 2 Ormas	13.000.000	10 SLTA, 2 Ormas	13.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

9)	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal. Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah sekolah yang dilakukan implementasi pendidikan kependudukan	Sekolah	N/A	0	-	0	10 Sekolah	12.000.000	10 Sekolah	15.000.000	10 Sekolah	15.000.000	10 Sekolah	15.000.000
10)	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen dampak kependudukan yang dilakukan	Dokumen	N/A	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	13.318.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
11)	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	jumlah Advokasi dan sosialisasi	Kali	N/A	0	-	0	2 Kali	10.000.000	2 Kali	12.000.000	2 Kali	15.000.000	2 Kali	15.000.000
12)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah pembinaan dan pengawasan	Kali	N/A	0	4 Kali	19.000.000	4 Kali	19.000.000	4 Kali	15.000.000	4 Kali	15.000.000	4 Kali	15.000.000
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah hasil Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi yang dipetakan	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	92.552.000	1 dokumen	101.000.000	1 dokumen	105.207.000	1 dokumen	105.207.000
1)	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	14.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

2)	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen hasil pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	13.552.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
3)	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah hasil rekomendasi tindak lanjut terhadap pengendalian dampak kependudukan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	15.000.000	2 Rekomendasi	15.000.000	2 Rekomendasi	13.000.000	2 Rekomendasi	13.000.000	2 Rekomendasi	15.000.000	2 Rekomendasi	15.000.000
4)	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen IPBK dan Jumlah dokumen Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang disusun	Dokumen	N/A	0	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	14.000.000	2 Dokumen	17.000.000	2 Dokumen	16.207.000	2 Dokumen	16.207.000
5)	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah dokumen Ketentraman Dampak kependudukan yang disusun	Dokumen	N/A	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
6)	Penyusunan Profil Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil KKBKPK yang disusun	Buku	N/A	0	1 Buku	10.000.000	1 Buku	14.000.000	1 Buku	13.000.000	1 Buku	15.000.000	1 Buku	15.000.000
7)	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah dokumen Data keluarga yang disusun	Kali	N/A	0	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB	54,78	55,12	211.588.000	55,46	214.286.000	55,89	219.552.000	56,32	227.318.000	56,75	238.207.000	56,75	238.207.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK	100%	100%	176.300.000	100%	144.286.000	100%	154.552.000	100%	174.318.000	100%	176.207.000	100%	176.207.000
1)	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah materi KIE sesuai kearifan lokal yang dikembangkan	1 Materi	1 Materi	54.000.000	1 Materi	37.000.000	1 Materi	30.000.000	1 Materi	50.000.000	1 Materi	26.207.000	1 Materi	26.207.000
2)	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah stakeholder yang mendapatkan Advokasi dan KIE Program KKBPK	100 Orang	100 Orang	70.300.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	25.552.000	100 Orang	30.000.000	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000
3)	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga penyuluh lapangan Keluarga berencana yang mendapatkan pembinaan Promosi dan konseling kesehatan reproduksi	100 Orang	100 Orang	52.000.000	100 Orang	25.000.000	100 Orang	30.000.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000
4)	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal yang tersedia	Dokumen	N/A	0	1 dokumen	15.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

5)	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Publikasi Program KKBPk sesuai kearifan lokal	Kali	N/A	0	3 Kali	12.286.000	3 Kali	30.000.000	3 Kali	14.318.000	3 Kali	30.000.000	3 Kali	30.000.000
6)	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPk	Jumlah PKS dengan Stakeholders dan Mitra Kerja	PKS	N/A	0	3 PKS	15.000.000	4 PKS	19.000.000	4 PKS	20.000.000	4 PKS	30.000.000	4 PKS	30.000.000
7)	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan sesuai dengan Kearifan Lokal	Doku men	N/A	0	-	0	1 dokumen	20.000.000	-	0	-	0	-	0
8)	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah buku panduan promosi dan konseling kesehatan sesuai kearifan lokal	Jenis	N/A	0	-	0	-	0	1 Jenis	20.000.000	-	0	-	0
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100%	35.288.000	100%	70.000.000	100%	65.000.000	100%	53.000.000	100%	62.000.000	100%	62.000.000
1)	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPk	Jumlah jejaring kemitraan yang ditingkatkan kapasitasnya	12 Jejaring Kemitraan	12 Jejaring Kemitraan	35.288.000	12 Jejaring Kemitraan	30.000.000	12 Jejaring Kemitraan	40.000.000	12 Jejaring Kemitraan	23.000.000	12 Jejaring Kemitraan	32.000.000	12 Jejaring Kemitraan	32.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

2)	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang tersedia	Doku men	-	0	1 dokumen	20.000.000	-	0	1 dokumen	15.000.000	-	0	-	0
3)	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PKS	PKS	-	0	3 PKS	20.000.000	3 PKS	25.000.000	3 PKS	15.000.000	3 PKS	30.000.000	3 PKS	30.000.000
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	59,30	59,30	296.223.000	61,38	300.000.000	63,46	307.373.000	65,54	318.246.000	67,62	333.490.000	67,62	333.490.000
1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	171.023.000	100	220.000.000	100	262.373.000	100	253.246.000	100	278.490.000	100	278.490.000
1)	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah aparatur terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan pembinaan	50 Orang	50 Orang	60.000.000	50 Orang	25.000.000	50 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	30.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

2)	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	35.000.000	100 Orang	20.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	20.000.000	100 Orang	20.000.000	100 Orang	20.000.000
3)	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang difasilitasi	5 Kelompok	5 Kelompok	25.023.000	5 Kelompok	12.000.000	5 Kelompok	15.000.000	5 Kelompok	20.000.000	5 Kelompok	40.000.000	5 Kelompok	40.000.000
4)	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Peserta Sosialisasi dan advokasi IPK	120 Orang	120 Orang	26.000.000	120 Orang	15.000.000	120 Orang	20.000.000	120 Orang	21.000.000	120 Orang	20.000.000	120 Orang	20.000.000
5)	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Tenaga Penyuluh pelayanan Keluarga Berencana	100 Orang	100 Orang	25.000.000	100 Orang	18.000.000	100 Orang	19.373.000	100 Orang	18.000.000	100 Orang	21.490.000	100 Orang	21.490.000
6)	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	Kebijakan	N/A	0	1 Kebijakan	14.000.000	1 Kebijakan	30.000.000	1 Kebijakan	25.000.000	1 Kebijakan	20.000.000	1 Kebijakan	20.000.000
7)	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal yang tersedia	Prototype	N/A	0	-	0	1 Prototype	25.000.000	-	0	-	0	-	0
8)	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang	N/A	0	57 orang	10.000.000	57 orang	15.000.000	57 orang	12.246.000	57 orang	15.000.000	57 orang	15.000.000
9)	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan	Jumlah Pembinaan ketahanan	Kali	N/A	0	2 Kali	19.000.000	2 Kali	20.000.000	2 Kali	12.000.000	2 Kali	12.000.000	2 Kali	12.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

	Remaja	keluarga													
1 0)	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Penyediaan Materi PIK R	Materi	N/A	0	4 Materi	25.000.000	4 Materi	20.000.000	4 Materi	20.000.000	4 Materi	20.000.000	4 Materi	20.000.000
1 1)	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Jumlah Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) yang tersedia	Kebijakan	N/A	0	1 Kebijakan	20.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
1 2)	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Persentase Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK yang diseraskan	Kebijakan	N/A	0	1 Kebijakan	10.000.000	1 Kebijakan	15.000.000	1 Kebijakan	25.000.000	1 Kebijakan	15.000.000	1 Kebijakan	15.000.000
1 3)	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Materi IPK yang tersedia dan dikembangkan	Materi	N/A	0	1 materi	16.000.000	1 materi	15.000.000	1 materi	25.000.000	1 materi	20.000.000	1 materi	20.000.000
1 4)	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kali	N/A	0	2 Kali	16.000.000	2 Kali	25.000.000	2 Kali	20.000.000	2 Kali	25.000.000	2 Kali	25.000.000
1 5)	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HP	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HP yang tersedia	Paket	N/A	0	-	0	1 Paket	13.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000

Rencana Strategis Tahun 2022 - 2026

2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	125.200.000	100%	80.000.000	100%	45.000.000	100%	65.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000
1)	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis Pemberdayaan ekonomi keluarga	5 Ormas	5 Ormas	25.200.000	5 Ormas	15.000.000	5 Ormas	15.000.000	5 Ormas	20.000.000	5 Ormas	15.000.000	5 Ormas	15.000.000
2)	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga	5 Ormas	5 Ormas	25.000.000	5 Ormas	15.000.000	5 Ormas	10.000.000	5 Ormas	20.000.000	5 Ormas	20.000.000	5 Ormas	20.000.000
3)	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan program ketahanan keluarga	5 Pokja Kampung KB	5 Pokja Kampung KB	75.000.000	5 Pokja Kampung KB	50.000.000	5 Pokja Kampung KB	20.000.000	5 Pokja Kampung KB	25.000.000	5 Pokja Kampung KB	20.000.000	5 Pokja Kampung KB	20.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja OPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampirannya membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dikemukakan kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bahan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam periode Renstra 2022-2026 secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2022-2026 Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	17	17	18	18	19	19	19
2	Perolehan penghargaan APE untuk pemerintah provinsi (predikat)	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor	Mentor
3	Persentase perempuan di legislative (%)	10,76	10,76	10,76	12,30	12,30	12,30	12,30
4	Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	15,09
5	Persentase sumbangan perempuan perempuan dalam pendapatan kerja	37,60	37,65	37,70	37,75	37,80	37,85	37,85

6	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17	16	15	14	13	12	12
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,73	66,03	67,53	69,13	70,83	72,63	72,63
8	Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96	1,96
9	Angka Kelahiran Tota/ Total Fertility Rate (TFR)	2,73	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58	2,58
10	Angka kelahiran remaja umur 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	19,60	19,10	18,60	18,10	17,60	17,10	17,10
11	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	21,60	21,80	22,00	22,00	22,40	22,60	22,60
12	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A

BAB. VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan keterkaitan serta mendukung komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2020 dan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran dalam pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Pada saat Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 belum tersusun maka untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja tahun pertama Renstra periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJMD dan RKPD.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama dan koordinasi serta tanggungjawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Padang, 9 Oktober 2021
Kepala Dinas

Drs. BESRI RAHMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919198602 1 006